

**STRATEGI KOMUNIKASI HAKIM MEDIATOR  
DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh**

**KAHARUDDIN**

**NIM: 30356117009**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**

**JURUSAN USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

**2021**









## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Strategi Komunikasi Hakim Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene" yang disusun oleh Kaharuddin, NIM 30356117009, mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 15 September 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan beberapa perbaikan

Majene, 1 Oktober 2021

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd. Fattah, M.Pd	(.....  )
Sekretaris	: Muhammad Nur Murdan, S.Th.I., M.Th.I.	(.....  )
Munaqisy I	: Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I	(.....  )
Munaqisy II	: Muhtar, S.I.Kom., M.I.Kom	(.....  )
Pembimbing I	: Fathiyah, S.Sos., M.I.Kom	(.....  )
Pembimbing II	: Nirwan Wahyudi AR S. Sos., M.Sos	(.....  )

Mengetahui:  
Ketua Jurusan  
Ushuluddin Adab dan Dakwah,



**Dr. Abd. Fattah, M.Pd**  
NIP.19630817 1998031002

Dipindai dengan CamScanner

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaharuddin  
NIM : 30356117009  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasangkayu 07 september 1998  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Alamat : Rangas Majene  
Judul : *Strategi Komunikasi Hakim Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene.*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 30 Agustus 2021

Penyusun,

Kaharuddin

30356117009

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **KAHARUDDIN NIM 30356117009**, Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Strategi Komunikasi Hakim Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengikuti ujian munaqasyah. Demikian persetujuan untuk diberikan proses lebih lanjut.

Majene, 27 Agustus 2021

**Pembimbing I**



**Fatimah Jamil, S.Sos., M.I.Kom**

**NIP : 19830817 201801 2 001**

**Pembimbing II**



**Nirwan Wahvudi AR.S.Sos. M.Sos**

**NIP : 19930912 201903 1 006**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT berkat segala rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada peneliti setiap waktu sehingga dapat terselesaikan. penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus peneliti penuhi guna menyelesaikan studi di ilmu komunikasi penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Majene, untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan komunikasi penyiaran Islam. Adapun judul dari skripsi ini adalah: Strategi Komunikasi Hakim Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene.

Dengan penuh rasa hormat, yakni pada kesempatan ini peneliti persembahkan kepada kedua orangtua peneliti Ayah dan Ibu kaharuddin peneliti ucapkan beribu ribu rasa terimakasih atas segala pengorbananmu yang tidak akan pernah peneliti mampu menghitungnya sampai kapanpun, yang memberikan pengorbanan besar demi melihat anaknya bisa menjadi manusia yang lebih berguna, sehingga hal ini menjadi motivasi dan semangat bagi peneliti dalam memenuhi kewajibannya sebagai manusia yang pastinya akan mendapatkan ujian dari Allah SWT yang harus dihadapi dengan lapang dada. tak lupa juga ucapan terima kasih khususnya kepada kedua dosen pembimbing saya yakni Ibu Fatiyah dan pak Nirwan Wahyudi A.R yang selalu memberikan waktu tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya, dan juga kepada kawan-kawan saya, (Black Goat) terkhusus saudara saya Suherianto sekaligus teman kelas saya yang terkadang memberi saya bantuan ketika membuat skripsi ini. Terimakasih juga untuk pak bahar ustadz gaffar yang selalu melayani kami dengan setulus hati, dalam mengurus berkas-berkas yang peneliti urus. Peneliti menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang memberikan dorongan serta bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir peneliti. Oleh karena itu peneliti dengan penuh rasa hormat memberikan ucapan banyak terimakasih dan mendoakan kepada Allah SWT agar diberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, ST. MT. selaku ketua Stain Majene.
2. Dr. Muliadi, S. Ag., M. Sos. I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Dr. Suddin Bani, M.Ag. selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan.

4. Dr. Anwar Sadat, M.Ag. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Dr. Abd.Fattah, M.Pd selaku Ketua Jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah
6. Fathiyah, S.Sos.,M.I.Kom selaku Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Sekaligus pembimbing pertama saya
7. Nirwan Wahyudi AR, S.Sos., M.Sos selaku Pembimbing kedua saya
8. Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I. selaku dosen penguji pertama
9. Muhtar, S.I.Kom., M.I.Kom. selaku dosen penguji saya
10. Terima kasih juga penyusun ucapkan kepada Orang tua saya yang selalu memberi saya harapan dan motivasi dalam meyelasiakan skripsi.

Peneliti dalam hal penelitian ini sadar bahwa skripsi ini tidak akan mencapai kesempurnaan, hal tersebut disebabkan pengetahuan serta pemahaman peneliti dalam ilmu pengetahuan. Peneliti berharap semoga skripsi ini bisa menjadi bahan refrensi bagi adik adik yang akan mulai melakukan penelelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dan juga demi pengembangan ke arah yaang lebih baik. Akhir kata peneliti ucapkan selamat membaca dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhanya kepada kia semua.

Majene 30 Agustus 2021

Peneliti  
KAHARUDDIN

---

---

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat penelitian.....	8
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Tentang Komunikasi .....	11
B. Tinjauan Tentang Hakim Mediator .....	18
C. Tinjauan Tentang Perceraian .....	20
D. Tinjauan Tentang Komunikasi Antar Pribadi .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Sumber Data .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	32
D. Teknik Pengolahan Data .....	33
E. Dokumentasi .....	34
F. Instrumen Penelitian .....	34
G. Analisis data .....	34
<b>BAB IV STRATEGI KOMUNIKASI HAKIM MEDIATOR DALAM     MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN....</b>	<b>38</b>

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Strategi Komunikasi Hakim Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene .....	41
C. Hambatan Komunikasi Hakim Mediator dalam menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS.....</b>	<b>79</b>

## ABSTRAK

**NAMA : Kaharuddin**

**NIM : 30356117009**

**JURUSAN : Usluhuddin Adab dan Dakwah**

**JUDUL : Strategi Komunikasi Hakim Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene**

---

Penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Hakim Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani perkara perceraian, dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami hakim mediator dalam menangani perkara perceraian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dengan dua orang hakim mediator di Pengadilan Agama Majene, serta empat informan tambahan yaitu mereka yang pernah melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Majene. Analisis data digunakan dengan cara mengorganisasikan data, menggambarkan keadaan satuan-satuan, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah strategi komunikasi yang diterapkan hakim mediator pada Pengadilan Agama Majene adalah dengan mengetahui target audiens, menyusun pesan, menentukan metode komunikasi dan menggunakan media komunikasi yang tepat. Dan kendalanya adalah keterbatasan waktu dan keterbatasan jumlah SDM. (HR) Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai pelengkap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ilmu komunikasi serta untuk menambah khazanah ilmu dan pengetahuan komunikasi serta wawasan penulis dan mahasiswa baik secara luas maupun dalam lingkup STAIN Majene mengenai strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene.

*Kata kunci: Strategi Komunikasi, Hakim, Mediator*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling memiliki kekuasaan di bumi ini. Dengan apa yang mereka buat telah mampu merubah dunia, hal tersebut sangat memungkinkan, berkat kemampuannya dia bisa beraksi dan berdiri dengan pemahaman pemahaman yang masuk akal. Dalam hal ini kerja sama ini bukan hanya akan membuat mereka kuat, namun hal tersebut dapat bertumbuh melewati batasan fisik mereka sendiri.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan peran serta bantuan orang lain, hal ini mengartikan bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk mencari kumpulan atau pasangannya, agar ia dapat ikut tergabung dalam sebuah kelompok, hal ini tidak lepas dari keinginan serta kebutuhan manusia itu sendiri yang mempunyai hasrat kemasyarakatan mereka yang kemudian hasrat inilah yang membawa manusia dalam menemukan seorang pendamping di hidupnya, yakni untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis serta menghasilkan keturunan-keturunan sebagai generasi penerus dari kedua individu yang melakukan sebuah ikatan pernikahan.

Manusia juga adalah makhluk emosional. Mereka mampu merasa dan bertindak berdasarkan perasaannya, mereka juga mampu merasakan kasih kepada manusia, makhluk hidup dan bahkan benda mati lainnya, perpaduan antara akal budi, emosi, dan kerja sama menghasilkan peradaban manusia beserta segala kompleksitasnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Reza a.a wattimena, "*tentang manusia*",yogyakarta: Maharsa, 2016,.

sedangkan pada posisi yang lain, manusia merupakan makhluk personal yang mempunyai rasa serta cara berpikir yang hidup serta berkembang di dalam kehidupan pribadinya. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk sosial, dimana identitasnya ditentukan dalam hubungan dengan dunianya, dengan rekan-rekannya serta keluarganya.

Keluarga adalah sekelompok manusia yang mempunyai hubungan yang didasari oleh ikatan pernikahan antarlawan jenis dimana di dalamnya terdapat seorang kepala keluarga, anak dan istri dengan tujuan agar menghasilkan generasi yang di idamkan sesuai ketentuan atau hukum yang berlaku, sebagaimana diterangkan melalui Q.S. al-Rum/30:21 tentang tanda-tanda kebesaran Allah swt. dalam hal penciptaan manusia berpasang-pasangan agar mendapatkan ketenteraman hidup.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>

Terjemahan bahasa mandar

*Anna diantara tanda-tanda (alama akkuasangna puang allah taala), iyamo iya mappadiang di sesemupa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patotong'o anna musading sannango'o lao,anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'otongan diang tanda (alama'akkuasangna puang allah taala) di sesena kaum iya mappikkir.<sup>3</sup>*

Setiap pasangan menginginkan rumah tangga yang bisa bertahan hingga maut memisahkan, rumah tangga yang mampu menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua pasangan juga terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai yang telah disyariatkan oleh Agama, namun tidak sedikit yang mampu untuk mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bina sebelumnya.

<sup>2</sup> Aplikasi Qur'an Kemenag In Ms. Word.

<sup>3</sup>Koroaang Mala'bi. "Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia", 2019. Balai litbang Agama Makassar.

Rumah tangga seharusnya mampu menjadi tempat yang hangat bagi mereka yang menjalaninya justru menjadi musibah bagi mereka, hal ini dikarenakan banyak hal, baik pertentangan dalam perbedaan pendapat, keegoisan, dimana istri tidak lagi mampu menaati suaminya dan juga sebaliknya suami juga tidak lagi mampu melaksanakan kewajibannya seperti memberi nafkah, rasa cemburu dan kecurigaan yang berlebihan kepada pasangan atau istrinya, serta tidak adanya rasa saling percaya antara kedua pasangan yang mengharuskan mereka bercerai.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sehingga pernikahan yang diharapkan adalah sebuah pernikahan yang mampu bertahan sampai usia lanjut hingga kematianlah yang akan mengakhirinya. Semua orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, namun tidak sedikit dari orang-orang yang mampu untuk membina rumah tangga yang kekal abadi serta bahagia sebagaimana yang disebutkan diatas, yang pastinya di sebabkan adanya perceraian, baik itu cerai mati, cerai talaq, maupun cerai berdasarkan keputusan hakim.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, hal tersebut dikarenakan bahwa pernikahan merupakan suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Pernikahan bukan hanya peralihan dalam arti biologis, melainkan lebih penting lagi penekannya pada arti sosiologis, yakni adanya tanggung jawab baru bagi kedua orang yang mengikat tali pernikahan. Sehingga dalam pelaksanaan setiap pernikahan diselenggarakan dengan penuh hikmat dan pesta meriah.

Setiap pasangan suami istri tentunya akan mengalami dinamika keluarga yang kadang berada pada situasi dan kondisi menyenangkan juga peristiwa yang kurang menyenangkan. Ketika pasangan suami istri berada pada kondisi yang kurang menyenangkan terkadang kedua pasangan tidak mampu menangani persoalan dalam rumah tangga mereka, sehingga menyebabkan munculnya konflik-konflik interpersonal dalam keluarga yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran bahkan perceraian. Konflik-konflik interpersonal salah satu

penyebabnya adalah adanya perbedaan persepsi yang terjadi antar kedua pasangan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga.

Perceraian pada umumnya merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan dinilai buruk oleh kebanyakan masyarakat, namun dilain sisi perceraian juga harus dilakukan ketika kedua pasangan menemui kendala dan tidak lagi dapat menemukan solusi terbaik untuk tetap melanjutkan atau mempertahankan hubungannya, maka perceraian adalah solusi atau jalan terbaik menurut mereka.

Pertengkarannya biasanya terjadi karena adanya sikap keegoisan baik itu dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki yang merasa dirinya lah yang lebih benar, adanya kesalahpahaman dan kecurigaan, dan hakim mediator akan berusaha menemukan solusi atau jalan terbaik bagi kedua pasangan yang akan melakukan perceraian, apakah masih bisa dipertahankan atau sebaliknya yakni memutuskan hubungan keduanya, namun perceraian akan tetap diputuskan apabila kedua pasangan yang akan melakukan perceraian ini memiliki alasan yang kuat dan diterima oleh akal dan logika, maka hakim akan memutuskan untuk melakukan sidang perceraian setelah melalui proses mediasi.

Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2019 angka perceraian meningkat mencapai 480.618<sup>4</sup>, dimana angka ini menunjukkan peningkatan jumlah angka perceraaian tahun-tahun sebelumnya tahun 2017 yakni 415.510 kasus dan 444.358 kasus pada tahun 2018.

Peningkatan angka perceraian juga terjadi di Kabupaten Majene. Peningkatan ini terjadi dari tahun ke tahun. Sebagaimana yang tergambar pada tabel di bawah ini:

---

<sup>4</sup>Intan Umbari Prihatin, 'Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020', *Merdeka.Com*, 2020 <[https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html#\(diakses pada tgl 23 april 2021\)](https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html#(diakses%20pada%20tgl%2023%20april%202021)>)>.

Tabel 1. Jumlah Kasus Cerai Kab. Majene

No	Jenis perkara	Tahun										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cerai talak	29	38	41	46	38	50	65	44	45	55	68
2	Cerai gugat	75	65	84	86	100	121	122	131	129	150	148
Jumlah		104	103	125	132	138	171	187	175	174	205	216

Sumber: Pengadilan Agama Kab. Majene, 2020

Pada kasus cerai yang masuk pada Pengadilan Agama Kab. Majene tidak semua berakhir pada putusan pengadilan. Kasus-kasus gugatan cerai ada yang gagal karena berhasil dimediasi.

Tabel 2. Perkara yang Dimediasi dari Tahun 2016-2020 di Pengadilan Agama Kab. Mejene

No.	Hasil mediasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Berhasil dengan kesepakatan	-	-	-	-	1
2	Berhasil dengan pencabutan	3	-	-	2	1
3	Berhasil sebagian	-	-	-	-	-
4	Tidak berhasil	36	25	35	38	38
5	Tidak dapat dilaksanakan	1	-	-	-	1
Jumlah		40	25	35	40	41

Sumber: Pengadilan Agama Kab. Majene, 2020

Pengadilan Agama Kabupaten Majene mencatat ada banyak kasus perceraian yang gagal dimediasi antara lain: 1) Tahun 2016 mengenai jumlah kasus yang gagal dimediasi yakni berjumlah 36 kasus; 2) Tahun 2017 mengalami penurunan yakni berjumlah 25 kasus; 3) Tahun 2018 meningkat menjadi 35 kasus

dan pada tahun; 4) Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 38 kasus, begitupun dengan tahun 2020 yakni mengalami kenaikan sebanyak 38 kasus.<sup>5</sup>

Berdasarkan data rekapitulasi diatas terlihat bahwa mediasi yang tidak berhasil masih banyak, namun ada juga sebagian kasus yang berhasil dimediasi yakni berhasil dengan kesepakatan, dan berhasil dengan pencabutan, dan sebagian lagi tidak dapat dilaksanakan. Perceraian yang berhasil digagalkan menunjukkan adanya peran seorang hakim mediator dalam memediasi pasangan cerai,

Salahsatu cara yang dilakukan hakim mediator adalah dengan melakukan komunikasi kepada pasangan yang akan bercerai. Untuk itu, perlu adanya strategi khusus bagi seorang hakim mediator agar kinerjanya sesuai yang diharapkan oleh hakim itu sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah srategi komunikasi agar orang yang dimediasi memahami apa yang disampaikan oleh hakim Mediator.

Strategi komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan upaya, rancangan yang akan dilakukan oleh seorang hakim mediator untuk mempengaruhi orang yang akan dimediasi, strategi komunikasi sangatlah penting bagi seorang hakim mediator agar apa yang ia sampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh komunikanya atau orang-orang yang akan dimediasi, sehingga tujuan proses mediasi dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian ‘*Strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di pengadilan Agama Majene.*

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten. Majene.

---

<sup>5</sup>Rekapitulasi Perkara yang Dimediasi pada Pengadilan Agama Majene’, 04, 2020, 2020.

## 2. Deskripsi Fokus

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, penulis mendeskripsikan fokus penelitian tersebut sebagai berikut:

### a. Strategi Komunikasi.

Strategi komunikasi yang dimaksudkan adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh seorang komunikator khususnya seorang hakim mediator dalam menangani kasus perceraian untuk mempengaruhi komunikasi dalam proses pengiriman pesan agar apa yang di sampaikan oleh komunikator dapat berhasil dan sesuai dengan apa yang di harapkan dan di rencanakan sebelumnya secara optimal.

### b. Hakim Mediator.

Hakim mediator yang dimaksudkan adalah seseorang yang membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini hakim mediator yang menangani kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Majene.

### c. Kasus Perceraian.

Kasus perceraian yang dimaksudkan adalah perceraian yang terjadi di pengadilan Agama Majene.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene?
2. Apa saja hambatan komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan AgamaMajene ?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini penelitian adalah:

1. Manfaat teoretis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya khazanah penelitian untuk memperluas wawasan peneliti dalam ilmu komunikasi khususnya komunikasi interpersonal
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat bahwa pentingnya memahami strategi komunikasi dalam mencegah terjadinya sebuah konflik, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bahwa pentingnya memahami strategi komunikasi baik itu untuk mencegah maupun memutuskan hubungan psikologi yang akrab seperti hubungan pernikahan.

### **F. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Sebuah penelitian akan lebih baik apabila memiliki berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dijalani. Dan si peneliti menampilkan tiga tinjauan dari penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan perbandingan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan yang ada kaitannya dengan strategi komunikasi. dan berikut beberapa acuannya yaitu antara lain:

1. Penelitian Muhammad lutfi yang berjudul “strategi komunikasi interpersonal Penelitian Muhammad Lutfi yang berjudul “strategi komunikasi interpersonal mediator bimbingan masyarakat (BIMAS) Islam dan pasangan suami istri dalam mencegah perceraian di Kab. Ponorogo”. Pada jurnal SAHAFA Jurnal of islamic Communication Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi interpersonal mediator bimas islam Kabupaten Ponorogo dan pasangan suami istri yang berkonflik dalam upaya mencegah perceraian. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mencegah perceraian, mediator Bimas

Islam Kabupaten Ponorogo melaksanakan kegiatan mediasi bagi pasangan suami istri yang berkonflik dalam rumah tangga melalui komunikasi interpersonal.

Data diperoleh melalui wawancara kepada dengan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam kabupaten ponorogo dan ketua kelompok kerja penyuluh Bimas Islam. . Persamaan penelitian diatas terlihat pada pada fokus objek penelitian yakni upaya mencegah terjadinya perceraian, dimana peneliti menitik beratkan tentang strategi komunikasi Mediator Bimas Islam dalam mencegah terjadinya perceraian.

Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus objek pada penelitiannya adalah dimana peneliti menitikberatkan pada strategi komunikasi interpersonal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ana syafitri barus, juwita manda pratiwi dan awaluddin arifin yang berjudul “komunikasi interpersonal hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di mahkamah syariah di kota lhokseumawe” yang diterbitkan di kota Medan 2018 volume 7, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi interpersonal mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan dan hasil wawancara untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat di lapangan. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya yaitu membahas tentang bagaimana strategi komunikasi seorang hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian

Sedangkan perbedaanya adalah terletak pada fokus penelitiannya, yakni bagaimana komunikasi interpersonal seorang hakim dalam mencegah terjadinya perceraian di Mahkamah Syari’ah.

3. Skripsi oleh Royhan Achwan Hasibuan dengan judul “Strategi Komunikasi hakim mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Medan “di kota Medan tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi mediator dalam mediasi kasus perceraian serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di alami oleh mediator

dalam mediasi kasus perceraian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam secara terbuka dan obseravsi, Persamaan penelitian ini terletak pada strategi komunikasi hakim mediator dalam melakukan proses mediasi.<sup>6</sup>

Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus objek penelitiannya yaitu penelitian ini dilaksanakan di kota Medan, dan tidak hanya berfokus pada strategi komunikasi hakim mediator saja, melainkan semua kasus yang di mediasi di pengadilan agama kota medan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak di pengadilan Agama kota Majene.

---

<sup>6</sup>Program studi and others, "*Strategi Komunikasi Mediator dalam Mediasi Medan*", 2019.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Tinjauan tentang Komunikasi

##### 1. Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin *communis* yang bermakna membangun kebersamaan dua orang bahkan lebih. Komunikasi pun berawal dari akar kata *communico* yang artinya membagi. Everret M. Rogers komunikasi ialah proses dimana sebuah ide di alihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan tujuan untuk merubah bagaimana mereka dalam bertindak.<sup>7</sup>

Komunikasi merupakan upaya penyampaian pesan secara sadar dari komunikator kepada komunikan untuk meyakinkan, memengaruhi, dan mengukuhkan sikap serta perilaku sesuai dengan kehendak komunikatornya. Ada kalanya manusia tidak melakukan komunikasi. Walaupun demikian, manusia cenderung untuk selalu berkomunikasi dengan pihak lain atau dengan dirinya sendiri.

Komunikasi sangat penting untuk menyampaikan berbagai pemikiran manusia. Manusia mengaktualisasikan dirinya melalui penyampaian pemikiran yang dihayati dan dipertahankannya dengan baik. Apapun yang disampaikan olehnya akan menjadi tanggung jawabnya. Manusia sesungguhnya tidak bebas dengan apa yang dilakukan dan dikemukakannya. Dalam komunikasi, setiap manusia dipandang elagiter. Pesan diterima, dibahas, dan dianalisis dengan kemampuan manusia. Pesan yang membawa dampak luas dalam kehidupan akan mendapatkan perhatian bagi pihak-pihak terkait.

Pesan tentang kehidupan selalu diwacanakan dengan kadar yang bermutu karena manusia ingin memperoleh keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Manusia belajar dari pengalaman orang lain agar kesialan atau tragedi, juga berbagai sebab dan akibat dari suatu peristiwa atau kondisi

---

<sup>7</sup> Cangara Hafid “*Perencanaan dan Strategi Komunikasi*”, Jakarta: Rajawali pers, 2013.

tertentu yang terjadi pada satu pihak tidak menimpa dirinya. Dengan demikian, manusia mengalami pertumbuhan dan evolusi, sehingga kehidupan diorientasikan dengan berbagai kiprah untuk menjadi lebih baik. Komunikasi menyediakan pertukaran, penyesuaian, serta pengadopsian pertukaran sains dan teknologi bagi kehidupan umat manusia sehingga lebih mudah dan menjadi kian produktif. Namun, patut dicermati pula, dalam implemetasinya terdapat teknologi yang netral, Pemanfaatan teknologi terkadang ambigu (bermata dua), tergantung manusia yang menggunakannya, Pada satu sisi manusia dapat mengguanakannya untuk kebaikan, tetapi sering pula manusia menggunakannya untuk sesuatu yang melanggar hokum, tradisi sosial, dan moral keagamaan.<sup>8</sup>

Komunikasi memiliki jangkauan arti yang sangat luas serta jauh daripada sekedar apa yang selama ini kita katakan, karena komunikasi merupakan dengan cara apa seseorang mengatakannya, komunikasi bisa di definisikan sebagai pergantian ide-ide, komunikasi merupakan transisi informasi yang dihasilkan oleh pengirim stimulus dari suatu sumber yang direspon penerima.<sup>9</sup>

Membicarakan komunikasi, sesungguhnya tidak bisalah dimaknai sebatas bagaimana sebuah pesan tersampaikan, berlangsungnya sebuah interaksi yang bersifat kesalingan atau melihat implikasi dari yang terjadi dari kehadiran stimulus yang termanifestasi dalam perilaku manusia. Komunikasi sesungguhnya sebuah peristiwa yang di dalamnya berlangsung dinamika yang begitu kompleks, namun sesungguhnya berbicara berbicara tentang hal yang sederhana, yakni memenusiakan seseorang dalam menjalankan kehidupannya secara autentik. Aktivitas komunikasi sejatinya mendialogkan seseorang untuk memahami relitas yang terjadi dalam konteksnya. Tidak ada suatu tindak komunikasi yang lahir dengan mengabaikan alasan yang memperantarai terciptanya hal tersebut. Menjadi sebuah kenafian, ketikan perilaku komunikasi dianggap sebagai sebuah respon belaka tanpa memperhatikan

---

<sup>8</sup>M.si. Dr. Bambang s. Ma'arif, "*Psikologi Komunikasi Dakwah*" , ed. by Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).

<sup>9</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana 2011), 35.

pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Dengan kata lain, peristiwa komunikasi bisa dimaknai sebagai rangkaian yang membutuhkan penghayatan secara komprehensif dengan memperhatikan setiap hal yang bersentuhan dengannya. berangkat dari hal tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa komunikasi adalah sebuah perayaan akan cara manusia menyikapimkehidupan. Seseorang yang memiliki diksi atau narasi yang mengedepankan keselarasan, tentunya menjadi berbeda dengan mereka yang berorientasi pada mereka yang senantiasa mempertanyakan alasan dibalik sebuah tindakan. Tidak dalam bingkai mengkontestasi dua sudut pandang tersebut, melainkan merefleksikan makna yang sesungguhnya hadir dan memperantarai alasan sekaligus konsekuensi logis dari setiap tindak yang dipilih. Mengapa demikian.? Karena sesungguhnya, makna tidaklah bekerja dalam ruang hampa, melainkan terikat pada fenomena yang hadir sebagai yang mengada dalam perjumpaan kehidupan manusia.

Makna hadir dalam sebuah dialketika yang mengantarakan pada setiap taafsiran yang senantiasa khas dalam setiap peristiwa, dengan kata lain komunikasi sesungguhnya bekerja dalam upaya menyelami sekaligus mengapresiasi cara pandang, sikap dan interpretasi satu sama lain dalam sebuah ruang bersama. Hal yang juga menarik dari peristiwa komunikasi adalah kemampuannya untuk senaniasa hadir sekaligus tak terhindarkan dalam kehidupan kita, baik itu yang sifatnya area privat maupun raanah publik. Kemampuannya untuk merekonstruksi sebuah realitas sebagai keniscayaan yang melampui substansi problematika yang ada, kegagalan dalam menafsirkan pesan yang berkelindan dalam sebuah interaksi, sangat mungkin menjadi pemantik sebuah konflik. Atau sebaliknya, ketiak tafsir atau sebuah pesan selaras dan disepakati oleh para pelaku komunikasi, maka seluruh pihak akan mengikhtiarkan diri untuk mencapai titik kesepakatan sesuai dengan kapasitas dan pemeranan yang dalakoninya. Oleh karenanya, menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar bagi setiap pelaku komunikasi untuk mengetahui hakikat tersebut sekaligus nilai yang terkandung dalam sebuah tinldakan komunikasi. Tidak hanya itu, hal-hal yang terkait dengan kepatuhan yang

berlaku dalam sebuah peristiwa komunikasi, menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dalam hal memahami hal itu sendiri secara utuh dan menyeluruh. Tentu bukan sebuah pekerjaan mudah di era yang serba bergegas untuk mengajak orang sejenak berkomplentasi tentang kekinian yang senantiasa terikat dengan refleksi masa silam serta proyeksi akan masa depan.<sup>10</sup>

## 2. Unsur Unsur Komunikasi

Unsur komunikasi merupakan hal mendasar atau komponen yang harus ada pada setiap proses komunikasi.<sup>11</sup>yakni:

### 1. Sumber

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok.

### 2. Pesan

Pesan yang dimaksud dalam proses kumunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima.

### 3. Media

Media yang dimkasud disini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.

### 4. Penerima

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber dimana penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih.

### 5. Pengaruh

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menrima pesan.

---

<sup>10</sup> Ph. D Rachmat Kriyantono, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

<sup>11</sup>Mulyana Dedi. "*Ilmu komunikasi suatu pengantar*" , Bandung: (pt. remaja rosdakarya. 2020).

## 6. Umpan Balik

Umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai kepada penerima, misalnya sebuah konsep surat yang memerlukan perubahan sebelum dikirim atau alat yang digunakan untuk mengirim pesan itu mengalami gangguan sebelum sampai ke tujuan. hal-hal seperti itu menjadi tanggapan balik yang diterima oleh sumber.

## 7. Lingkungan

Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. Jadi, setiap unsur memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun proses komunikasi.<sup>12</sup>

## 3. Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi dalam proses pertukaran pesan merupakan cara mengatur pelaksanaan operasi komunikasi sehingga mampu mencapai kesuksesan. Strategi komunikasi dasarnya merupakan sebuah rencana (*planing*) serta manajemen (*management*) demi mewujudkannya suatu tujuan. Dan untuk menggapai tujuan seperti yang dimaksud, strategi bukan hanya sebagai penunjuk jalan yang memberikan arah kepada orang, namun harus juga memberi petunjuk bagaimana taktik operasionalnya.<sup>13</sup>

Sehingga dari paparan secara teori diatas, yakni komunikator harus bisa membuat strategi komunikasi terlebih dahulu saat akan melakukan sebuah komunikasi, agar pesan yang kita sampaikan mampu mencapai target komunikasi yang diinginkan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan baik itu dalam bentuk simbol

---

<sup>12</sup>Canggara, hafied. “*pengantar ilmu komunikasi, jakarta*”, rajawali pers.2013 [Tt.t]

<sup>13</sup> Yusuf Zainal Abidin, *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi)* (Bandung: Pustaka Setia 2015), 155

maupun kode dari satu pihak kepada pihak ang lain dengan efek dan tujuannya untuk mengubah sikap, tindakan serta tingkah laku manusia.<sup>14</sup>

Strategi komunikasi merupakan tahapan konkret dari rangkaian kegiatan komunikasi yang didasarkan pada suatu unit teknis untuk melaksanakan strategi tujuan komunikasi, sedangkan salah satu tekniknya adalah memilih tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditentukan. Suatu rencana yang memuat unsur-unsur proses komunikasi untuk kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran serta metode, teknik, dan hubungan fungsional antar unsur. Intinya, itu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan Anda.

Ahli perencanaan komunikasi Middleton mengatakan bahwa strategi komunikasi merupakan sebuah koalisi terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran (media) penerima hingga pengaruh (efek), untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.<sup>15</sup>

#### 4. Macam Macam Strategi Komunikasi

##### 1. Redundansi (pengulangan)

Teknik redundansi atau iteratif merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi audiens dengan cara mengulang pesan kepada audiens. Ada banyak manfaat dari teknik ini dengan mengulangi pesan kepada audiens. Keuntungannya adalah audiens lebih memperhatikan pesan, dibandingkan dengan pesan yang tidak berulang, yang bisa mendapatkan lebih banyak perhatian.

##### 2. Teknik channeling

adalah untuk memahami dan mempelajari dampak kelompok terhadap individu atau penonton. Agar komunikasi ini berhasil, itu didasarkan pada pencapaian nilai dan standar kelompok dan sosial, yang perlu diubah secara bertahap ke arah yang diinginkan. Namun, jika nanti

---

<sup>14</sup> Humaidi, *Teori Komunikasi Dan Strategi Dakwah*, (Malang: UMM Press), 6

<sup>15</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013),

ternyata tidak mungkin, grup tersebut akan bubar secara bertahap dan anggota grup tidak akan lagi memiliki hubungan dekat. Ini melemahkan pengaruh kelompok dan akhirnya menghilang. Dalam situasi seperti itu, pesan mudah diterima oleh penerima pesan.

### 3. Informasi.

Adalah jenis konten berita yang bertujuan untuk mempengaruhi pemirsa dengan memberikan informasi, dan informasi selain memiliki fakta, data, dan opini yang benar, apa artinya memberi tahu jika ada. Teknologi informasi ini ditujukan untuk memanfaatkan pikiran khalayak dan diwujudkan dalam bentuk pernyataan berupa informasi, intelijen, berita dan lainnya.

### 4. Persuasif.

Metode persuasif adalah mempengaruhi dengan membujuk. Dalam hal ini, penonton secara khusus terinspirasi untuk memikirkan perasaan mereka. Perlu dicatat bahwa kepekaan terhadap suatu usul ditentukan oleh kemampuan untuk mengusulkan atau mengusulkan sesuatu kepada persekutuan (proposal) dan diliputi oleh kerentanan mereka (proposal).

### 5. Edukatif.

Teknologi dan Pendidikan adalah salah satu upaya untuk mempengaruhi khalayak melalui pernyataan umum yang dapat diterjemahkan ke dalam pesan yang berisi opini, fakta dan pengalaman. Mendidik berarti memberikan sesuatu ide kepada khalayak apa sesungguhnya, di atas faktafakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran, dengan disengaja.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/strategi-komunikasi-pengertian-teknik-langkah-dan-hambatan.html> oleh muchlisin riadi (diakses pada tanggal 30 mei 2021)

## **B. Tinjauan tentang Hakim Mediator**

### **1. Pengertian Hakim Mediator**

Mediator Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mediator adalah penghubung dan penengah mediator bertindak sebagai penengah bagi para pihak yang bersengketa. Hakim Mediator berperan penting dalam kesuksesan mediasi. Penting juga untuk diketahui bahwa mediasi melibatkan orang-orang dalam interaksi mereka. Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Melalui Mediasi di Pengadilan, Didukung oleh Hakim Mediator Para mediator ini nantinya akan mendukung para pihak yang beracara dalam proses negosiasi untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. .. Dalam mediasi, hakim mediasi menegakkan sengketa dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hakim mediasi membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan menemukan masalah yang mereka anggap penting. Hakim Mediasi memfasilitasi pertukaran informasi dan mendorong diskusi tentang perbedaan kepentingan, pengakuan dan interpretasi.

Mediator tidak sepenuhnya berposisi sebagai hakim, namun hakim sudah pasti mediator, dalam artian hakim sudah pasti seorang mediator, sehingga dapat dikatakan ia sebagai hakim mediator.

### **2. Wewenang atau Peran Hakim Mediator**

#### **1. Peran Hakim Mediator**

Peran hakim mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa di bidang perdata, khususnya dalam Inkuisisi, atau perkara perceraian dalam proses negosiasi untuk mencapai perdamaian di antara para pihak. Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh hakim mediator yang berasal dari unsur hakim. Seseorang yang menjalankan peran sebagai hakim mediator harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh badan akreditasi Mahkamah Agung setelah mengikuti Pendidikan Khusus Mediator (PKPM). Namun, jika tidak ada mediator yang bersertifikat di lingkungan pengadilan, hakim dapat bertindak sebagai mediator di

lingkungan pengadilan. Hakim mediator dalam Mediasi, membantu para pihak dengan tidak menentukan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya terhadap suatu hal selama proses mediasi. Peran mediator dalam proses mediasi terutama untuk bertanya dan mendengarkan. Mediator akan lebih banyak mendengarkan daripada mengajukan pertanyaan. Sebab, jika kedua belah pihak tidak mau saling mendengar untuk mengetahui apa sebenarnya kepentingan kedua belah pihak, maka mediator adalah orang yang paling tepat untuk menuangkan segala keluhan para pihak.

Hakim mediator harus memenuhi beberapa syarat agar proses mediasi yang dilaksanakan bisa berhasil, dan syarat hakim mediator harus dilihat dari dua aspek:

a. Sisi internal.

Berupa keterampilan pribadi dalam menjalankan tugasnya, yakni kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan rasa empati dan tidak menghakimi, dan kemampuan memberikan banyak tanggapan yang baik atas pesan-pesan yang dikatakan oleh masing-masing pihak dalam proses mediasi.

b. Sisi eksternal.

Sisi eksternal adalah masalah yang mereka hadapi dengan tuntutan yang berbeda pada para pihak<sup>17</sup>

3. Kualifikasi Hakim Mediator

Hakim mediator memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mediator harus dapat menjalankan proses mediasi dengan lancar dan memiliki keterampilan yang sangat baik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Tata Cara Mediasi Nomor 1 Mahkamah Agung RI tahun 2008. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 (Pasal 0 (1)) tahun

---

<sup>17</sup> Nurmaningsih Amriani, *"Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan"*, (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2017).

2008 tentang proses mediasi di pengadilan menyatakan bahwa ketua pengadilan memiliki setidaknya lima mediator untuk memfasilitasi pemilihan mediator para pihak. dengan pelatihan agar memberikan pengalaman mediator dalam melakukan proses mediasi.

Kemampuan hakim mediator arbitrase dalam hal ini adalah kualifikasi, kemampuan dan keahlian hakim mediator, idealnya harus memenuhi kebutuhan para pihak yang latar belakang keilmuannya merupakan solusi dan pemecahan masalah, dapat digunakan sebagai sarana pendampingan. pihak dalam penawaran. Untuk masalah yang terjadi. Seperti kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang menimbulkan konflik. Mulai dari masalah ekonomi, psikologi, spiritualitas, dan konflik lainnya. Keterlibatan mediator dengan kualifikasi ilmiah penting mengenai penyebab perselisihan memudahkan para pihak untuk menyelesaikan masalah serta memperoleh solusi yang sesuai.

### **C. Tinjauan Tentang Perceraian**

#### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan putusnya sebuah ikaatan perkawinan yang sah di hadapan hakim pengadilan, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu dipahami ruh dari aturan perceraian dan alasan-alasan yang mungkin timbul setelah perpisahan suami istri. Dan urgensi sama pentingnya dengan alasan di balik perpisahan pernikahan dan apa yang terjadi dalam perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi jika diselesaikan di pengadilan karena suami mengajukan talak (thalaq), atau istri mengajukan talak, atau karena talak diterapkan untuk sighth taklik talaq. Perceraian dianggap sah dalam ajaran Islam jika suami langsung berbicara, tetapi tetap harus dilakukan di pengadilan..<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Budi susilo, "*prosedur gugatan cerai*", Pustaka yustisia, Yogyakarta 2017

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dijelaskan dalam KHI Pasal 113 dan 128 Bab XVI masalah putusnya perkawinan, sebagai akibat dari Bab VIII, 38 dan 39 tentang putusnya perkawinan. Aturan yang sistematis juga memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum perceraian, menurut Islam. Pendapat yang benar bahwa segala sesuatu dilarang terkecuali dengan alasan yang benar. Itulah yang dipikirkan oleh kelompok Hanafi dan Hambali karena alasan berikut:

Rasulullah SAW bersabda: Hal ini karena perceraian adalah ketidakpercayaan terhadap nikmat Allah. Pernikahan adalah nikmat, dan ketidakpercayaan terhadap nikmat itu haram. Oleh karena itu, perceraian tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, Anda dapat bercerai ketika suami atau istri Anda tidak lagi mencintainya.<sup>19</sup>

## 3. Faktor Umum Terjadinya Perceraian

### D. Faktor penyebab terjadinya perceraian secara umum

Sebuah rumah tangga yang baik tentunya rumah tangga yang di dalamnya memiliki hubungan yang baik antar pasangan maupun keluarga, keterbukaan pasangan dalam hubungan rumah tangga sangat dibutuhkan, hal tersebut dikarenakan bersifat tertutup kepada pasangan hanya akan berdampak buruk bagi pasangan maupun anak anaknya, sehingga sangat tidak disarankan untuk bersifat tertutup terhadap pasangan, perceraian yang dilakukan dengan alasan sepele sangat tidak dibolehkan dalam islam dan hukumnya haram. Dalam ilmu fiqih sudah dijelaskan mengapa perceraian bisa terjadi seperti syiqaq, nusyuz, zhihar, lián dan ila' gugatan yang di ajukan di Pengadilan Agama tentunya disertai dengan alasan yang cukup sebagaimana yang tertuan dalam Undang-undang perkawinan..<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> “*Pengertian perceraian, dan dasar, and hukum perceraian, ‘pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian’*”, Oktober, 2017 <<https://doi.org/10.13140/rg.2.2.15543.21924>>.

<sup>20</sup> Al-hamdani, “*Risalah Nikah*”, 280 [t.d.]

Hubungan manusia secara biologis adalah tidak terlepas dengan pernikahan (rumah tangga). dimana hubungan yang dibangun diciptakan secara sadar untuk menciptakan sebuah kerukunan, ketentraman, kecocokan serta kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. pernikahan merupakan wujud perkembangan hubungan seksual dengan lelaki dan wanita selaku seorang istri dengan tujuan membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia untuk selamanya.

Pernikahan pada dasarnya adalah membentuk keluarga yang bahagia demi untuk mewujudkan impian pasangan dalam melahirkan keturunan, sehingga perkawinan itu telah menjadi budaya dalam kehidupan manusia dalam mengatur hubungan dengan sesama manusia yang berlawanan jenis dengan beberapa aturan yang telah menjadi adat istiadat di tengah-tengah masyarakat.

Dalam sebuah pernikahan komunikasi sangatlah diperlukan dalam memahami dan mengenali masing-masing keluarganya serta kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pasangan, sehingga tercipta keharmonisan dalam menjalani rutinitas sehari-hari, namun adakalanya pertengkaran sering terjadi dikarenakan ketidakcocokan dalam berpendapat,

Pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik, dimana akan tetap ada masalah yang senantiasa menghampiri bahtera rumah tangga, seperti perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya perdebatan yang bisa berujung pada penyesalan. sehingga yang paling penting adalah bagaimana kedua pasangan dapat saling memahami kekurangan masing-masing yang tidak dapat diubah karena hanya akan menimbulkan pertengkaran serta perdebatan. kondisi seperti ini terkadang dapat datasi, hingga mereka dapat kembali melakukan perdamaian. namun ada juga yang tidak ingin saling mengalah hingga keadaan ini menjadi berlarut-larut, sehingga apabila kondisi ini dibiarkan, akan menimbulkan perpecahan dalam sebuah rumah tangga.

Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian

#### A. Masalah Keuangan

Masalah terkait uang memang dapat merugikan sebuah pernikahan. Kita mungkin tidak bisa mengakuinya akan tetapi masalah keuangan dapat merusak hubungan rumah tangga dan akan sangat berdampak buruk. Cara kita menghasilkan, membelanjakan, dan menyimpan uang dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan anda dan kita mungkin tidak menyadarinya. Pasangan bisa saja tidak setuju satu sama lain tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, dan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebencian hingga pasangan suami istri ini akan saling menyimpan dendam dalam waktu yang lama apabila hal tersebut terus terjadi maka akan memperkeruh situasi.

#### B. Perselingkuhan

Perselingkuhan memang dapat menyebabkan berakhirnya kehidupan pernikahan seseorang dalam waktu singkat, hal tersebut dikarenakan kepercayaan sudah tidak ada lagi pada diri pasangan, dimana hal tersebut adalah sesuatu yang sulit untuk dimaafkan.

#### C. Kurangnya Rasa Hormat dan Kompatibilitas

Rasa saling menghormati dan kompatibilitas sama-sama bertanggung jawab untuk mempertahankan kekuatan pernikahan serta hubungan rumah tangga. Melewati komentar jahat dan seksis satu sama lain dapat mengakibatkan perceraian karena orang tersebut mungkin merasa buruk. Selain itu, jika pasangan tidak cocok satu sama lain, itu menandakan bahwa individu sering merasa sulit untuk menyesuaikan diri satu sama lain karena perbedaan dalam cara mereka berpikir, berpendapat, serta persepsi sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan kerugian dalam sebuah rumah tangga.

#### D. Ekspektasi dan Pendapat Impraktis

Setiap orang pastinya memiliki harapan-harapan lain dari hubungan mereka atau kehidupan pernikahan, misalnya seseorang yang menginginkan pasangan yang cerdas pekerja keras, sedangkan yang lain mungkin

menginginkan pasangan yang menyenangkan dan romatis, harapan ini tidak buruk dengan alasan manusiawi.

saat sebuah pasangan cenderung memiliki beberapa harapan yang tidak realistis dari pasangan mereka, segala sesuatunya pun menjadi salah bukan hanya itu akan tetapi saling tuduh menuduh satu sama lain pada setiap masalah akan begitu berdampak buruk pada sebuah hubungan pasangan suami istri

#### E. Kurangnya Rasa Cinta Kepada Pasangan

Dalam sebuah hubungan perlu adanya cinta satu sama lain, terkhusus bagi pasangan-pasangan suami istri, dengan demikian hubungan dalam rumah tangga akan lebih awet, namun apabila hubungan atau perasaan anatara suami dan istri sudah mulai kurang cintanya itu akan menyebabkan rumah tangga yang telah mereka bina akan kurang harmonis dan apabil itu terus terjadi malah menjadi hal yang tidak baik bagi kehidupan rumah tangga mereka.

#### F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Segala jenis pelecehan baik itu fisik, mental atau emosi akan melemahkan suatu hubungan pernikahan hingga batas tertentu, dimana ketika pelecehan masuk dalam suatu hubungan atau pernikahan, korban mungkin akan kehilangan kepercayaan dirinya dan merasa tidak berharga, ada begitu banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari pernikahan mereka yang telah hancur dan penuh dengan kekejaman untuk memilih jalan hidup yang lebih baik.

#### G. Kurangnya Kesiapan Sebelum Pernikahan

Jika seseorang menikah terlalu dini atau bertentangan dengan kehendaknya, akan menyebabkan perceraian. Dalam kasus pernikahan paksa semacam ini, seseorang yang akan menikah bisa saja tidak memiliki kesiapan untuk mengambil sebuah tanggung jawab yang datangnya bersamaan dengan pernikahan. Selain itu, mungkin tidak dapat terhubung dengan kehidupan pernikahan mereka, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka dan akan berujung pada perceraian.

#### H. Bersikap Dingin Kepada Pasangan

Kurangnya keintiman pada pasangan suami istri akan menyebabkan perceraian. Kurangnya keintiman tidak hanya tentang memiliki hubungan fisik saja, akan tetapi juga harus memiliki koneksi fisik yang lainnya. Bersikap dingin terhadap pasangan suami istri serta mengabaikannya akan menunjukkan bahwa ada hubungan yang kurang diantara pasangan suami istri.

#### I. Kurangnya Dukungan Emosional Antar Pasangan

Dukungan emosional juga sangat penting, hal tersebut mengintegrasikan pasangan dan membawa mereka lebih dekat. Karena dalam pernikahan perlu adanya saling bertukar pikiran, perasaan, masalah dan tantangan satu sama lain menunjukkan bahwa mereka saling peduli, namun jika sudah tidak adanya saling peduli dalam memberikan dukungan emosional kepada pasangan anda, maka hal-hal bisa menjadi buruk dan hubungan dalam rumah tangga tidak dapat terselamatkan dari perceraian.<sup>21</sup>

### E. Tinjauan tentang Komunikasi Antarpribadi

#### 1. Pengertian Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar individu, baik secara langsung (tanpa media) maupun tidak langsung (melalui media). Kegiatan seperti telepon dan komunikasi pribadi adalah contoh dari komunikasi interpersonal. Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang terjalin antara dua orang atau lebih (kelompok kecil) untuk mendapatkan umpan balik segera, tetapi komunikasi antarpribadi tidak selalu harus tatap muka.<sup>22</sup>

Komunikasi interpersonal merupakan sebuah proses pengiriman pesan dari satu orang ke orang lain untuk efek langsung dan umpan balik. Pemahaman ini mengarah pada pemahaman bahwa sementara hanya ada

---

<sup>21</sup> Putri Kinanti Krizia, 'Penyebab Umum Terjadinya Perceraian', *Bisnis.Com*, 2020 <<https://lifestyle.bisnis.com/read/20200602/54/1247501/0-penyebab-umum-perceraian>> [accessed 29 November 2021].

<sup>22</sup>Rn Aini, "Peran Komunikasi Antarpribadi Sebagai Pencegah Terjadinya Konflik Pada Hubungan Persahabatan Remaja", Di Samarinda', *dunia komunikasi: jurnal ilmu komunikasi Universitas Mulawarman*, 2.1 (2014), 290–304.

satu komunikator, ada lebih dari satu orang yang bertindak sebagai komunikator, dan tidak ada batasan untuk tatap muka, yaitu langsung.

Sehingga dengan demikian komunikasi yang terjadi dapat memberikan gambaran tentang komunikasi nonverbal melalui mimik wajah dan gerakan tubuh hal ini dapat memberikan pemahaman bagaimana seorang komunikator bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>23</sup>

Perilaku komunikasi antar pribadi, seperti halnya dengan bentuk komunikasi yang lain, yakni dapat menjadi komunikasi yang efektif dapat juga menjadi komunikasi yang tidak efektif, perspektif yang digunakan adalah sudut pandang *humaanistik* dimana perspektif ini menekankan pada empati, sikap positif, keterbukaan, sikap mendukung dan persamaan bagi pelaku komunikasi sehingga mampu menciptakan ruang komunikasi yang baik, jujur dan memuaskan.

Interaksi yang dilakukan dalam komunikasi antar pribadi sangatlah memerlukan saluran yang banyak untuk digunakan secara simultan, yakni pendengaran, penglihatan, sentuhan dan penciuman, sehingga interaksi para pelaku komunikasi antarpribadi dapat berlangsung secara baik dan efektif sehingga menghasilkan proses pertukaran sudut pandang antar pribadi yang nantinya dapat bersinergi sehingga interaksi yang terjadi dapat lebih efektif.

Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih komunikasi antar pribadi merupakan suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu komunikasi antar pribadi dapat dikatakan efektif jika telah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. A. Keterbukaan adalah kesediaan untuk menanggapi informasi ketika berhadapan dengan hubungan interpersonal. Kualitas keterbukaan terkait dengan tiga aspek komunikasi interpersonal.

---

<sup>23</sup> Wahyudi, N. (2017). *Dakwah Melalui Desain Grafis (Studi Fenomenologi Aktivitas Dakwah Grafis Pada Muslim Designer Community)* (Doctoral dissertation, Tesis).

Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada komunikatornya. Ini tidak mengharuskan orang untuk membuka resume mereka secara langsung. Ini menarik, tetapi biasanya tidak berguna untuk komunikasi. Di sisi lain, komunikator harus bersedia mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, selama pengungkapan diri ini masih dalam batas wajar. Kedua, tentang keadilan komunikator yang merespon secara jujur terhadap rangsangan yang masuk. Orang yang pendiam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya adalah komunikator yang membosankan. Jika ingin komunikator bereaksi terhadap apa yang dikatakan komunikator, komunikator dapat menunjukkan keterbukaan dengan bereaksi secara spontan kepada orang lain. Aspek ketiga menyangkut kepemilikan emosi dan pikiran, sehingga komunikator menyadari bahwa emosi dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya dan bahwa dia bertanggung jawab atas emosi dan pikiran tersebut.

- b. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan pengalaman orang lain di beberapa titik melalui sudut pandang orang lain, sebagai lawan dari empati, yang berarti orang lain. Orang yang empatik dapat menyampaikan empati secara verbal dan nonverbal karena mereka dapat memahami motivasi dan pengalaman, perasaan dan sikap orang lain, serta harapan dan harapan mereka di masa depan.
- c. Dukungan. Kami mendukung situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana sikap mendukung. Individu tidak strategis, sukarela, deskriptif, tidak menghakimi dan mendukung.
- d. Perasaan positif seseorang memiliki perasaan positif terhadap dirinya sendiri, mendorong orang lain untuk berpartisipasi lebih aktif, dan menciptakan situasi komunikasi yang membantu kelancaran arus komunikasi yang efektif.

- e. Kesetaraan (*equality*) Persamaan hak (*equal*) komunikasi antarpribadi lebih efektif jika suasananya sama. Artinya ada persepsi implisit bahwa kedua belah pihak berharga, berguna dan memiliki sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan menuntut kita untuk menunjukkan rasa terima kasih yang positif tanpa syarat kepada orang lain.<sup>24</sup>

## **F. Teori Strategi Komunikasi**

*Communication staretgi* memiliki beberapa dimensi teori yakni:

- A. Rencana komunikasi
- B. Strategi Saluran
- C. Struktur Fungsi Komunikasi Efektif
- d. Mengembangkan strategi komunikasi yang komprehensif
- e. Implementasi strategi komunikasi
- F. Audit komunikasi berdasarkan praktik terbaik.

Pemahaman John Mildenen tentang Rencana Komunikasi terdiri dari enam fase, antara lain:

1. Analisis audiens dan kebutuhan
2. Tetapkan tujuan komunikasi
- 3.3. Strategi saluran, pesan, dan penerima
4. Definisi tujuan manajemen
5. Implementasi rencana termasuk sumber daya, personel, dan waktu
6. Evaluasi meliputi evaluasi formatif dan komprehensif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Suami dan *and others*, "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi suami dan istri" keluarga di Desa sagea Kabupaten halmahera tengah oleh', vi.2 (2017).

<sup>25</sup>Hafied Cangara, "Perencanaan dan Strategi Komunikasi", ( Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 86

Menurut Ahmad S. Adnan, Putra menyatakan bahwa strategi adalah bagian dari rencana, rencana adalah produk dari rencana, dan pada akhirnya merupakan fungsi dasar dari fungsi manajemen dan tujuan yang sebenarnya.<sup>26</sup>

Sedangkan Menurut Dirgantoro Mahkota, strategi tersebut dibagi menjadi tiga tahap.

#### A. Perumusan strategi

Fase ini berfokus pada kegiatan utama: menyiapkan strategi alternatif, memilih strategi, dan memutuskan strategi mana yang akan digunakan.

#### B. Implementasi strategi

Strategi yang dikembangkan akan diimplementasikan pada fase ini. Tahap implementasi menekankan pada berbagai kegiatan atau bidang kegiatan, seperti menetapkan tujuan, menetapkan pedoman, motivasi, mengembangkan budaya yang mendukung, membangun struktur organisasi yang efektif, dan menggunakan sistem informasi.

#### C. Manajemen strategis

Untuk dapat memastikan atau mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi strategi, maka dapat dilakukan langkah

selanjutnya, yaitu evaluasi strategi termasuk aktivitas-aktivitas kunci termasuk review faktor eksternal dan internal. .. Dasar dari strategi yang ada, menilai manfaat dari strategi, dan memodifikasi langkah..<sup>27</sup>

Memahami strategi komunikasi Rogers dirancang untuk mengubah perilaku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transmisi ide-ide baru. Di sisi lain, menurut Middleton, strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator yang merupakan penerima saluran pesan hingga pengaruh atau efek, dan dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Rosady Ruslan, "*Kiat dan Strategi Kampanye Publik Relations*", (Jakarta, Grafindo Persada : 2000) Hlm 31

<sup>27</sup> Crown Dirgantoro, "*Manajemen Strategik,: Konsep, kasus, dan Implementasi*", (Jakarta: Grasindo,2001) Hlm 13-14

<sup>28</sup> Ida Suryani Wijaya, "*Perencanaan dan strategi Komunikasi dalam kegiatan Pembangunan*", (Jakarta, 2015), hlm 21

Karena strategi komunikasi menurut Cangara (2013) adalah rencana komunikasi atau communication strategy, maka ada dua konsep utama yaitu strategi dan komunikasi. Rencana atau strategi lebih dekat di bawah konsep manajemen. Strategi atau rencana pada hakikatnya adalah usaha sadar dan berkesinambungan untuk memilih yang terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>29</sup>

Strategi komunikasi berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai dan hasil (masalah) yang harus diperhatikan, serta merencanakan bagaimana cara mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan atau tujuan yang ingin dicapai.

---

<sup>29</sup>Hafied Cangara, “*Pengantar Ilmu Komunikasi*”, ( Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm.24



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang fenomena melalui pengumpulan data. Survei ini membahas tentang wawancara dan inventarisasi.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengarah pada hasil penelitian yang tidak dapat dicapai dengan metode statistik atau kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan, sejarah, perilaku masyarakat, fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan.<sup>30</sup>

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi serta upaya hakim mediator dalam menangani berbagai kasus di pengadilan Agama Majene, khususnya masalah perceraian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat mencapai hasil mendalam dari lisan, tulisan dan dokumentasi yang dapat dikaji oleh peneliti terhadap pola strategi hakim mediator di Pengadilan Agama Majene. Dengan melalui metode pendekatan kualitatif juga peneliti dapat mengumpulkan data-data dan informasi secara lengkap, mendalam, dan dapat dibuktikan secara fakta sehingga dapat memenuhi kebutuhan tujuan dari penelitian.

#### B. Sumber Data

Data adalah kumpulan deskripsi informasi atau sesuatu yang diperoleh dengan mengamati atau mencari sumber informasi tertentu. Data juga kadang-kadang disebut sebagai pencarian survei dari sumber data. Sumber data untuk penelitian ini, , adalah subjek yang datanya diperoleh. Dalam studi

---

<sup>30</sup>Dr. Sihan And Hotman M., *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, ed. by rahman, insan cend (surabaya, 20012).

itu akan dilakukan di Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Majene menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer.

Data primer merupakan data yang langsung di peroleh peneliti dari lapangan yang berupa catatan dari hasil penelitian, Teknik pengumpulan data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indept interview*). Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci (*key informant*) yaitu orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih luas untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan masalah penelitian<sup>31</sup>. Dalam penelitian ini, sumber data primer dihasilkan dari hakim mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Majene yang berupa wawancara hasil wawancara disimpulkan secara mendalam. .

b. Sumber Data Sekunder.

Peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumen sebagai data pendukung. Data sekunder berupa dokumen (foto, catatan harian, surat pengaduan, struktur organisasi) mengenai informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sumber data utama yang penting dalam penyidikan ini adalah mediator hakim Pengadilan Agama Majene, dimana mereka yang memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana pola strategi dalam menangani pasangan yang akan bercerai dan peneliti juga menggunakan buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan strategi komunikasi dan tentang hakim mediator.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

b. Penelitian direncanakan akan dilaksanakan pada Juni hingga Agustus 2021

---

<sup>31</sup> Sugiyono, “*Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2011), H.87.

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Metode Wawancara

Wawancara rinci secara umum adalah merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dan informan, atau tugas tertentu mencari informasi atau dukungan verbal dari responden untuk memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui sesi tanya jawab. . Percakapan tatap muka dengan orang-orang menggunakan atau tanpa wawancara, di mana pewawancara dan informan berbagi kehidupan sosial yang relatif lama. Keistimewaan wawancara rinci terletak pada integrasi informan ke dalam kehidupan mereka..<sup>32</sup>

##### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang dipelajari, karena itu diperlukan ketelitian dan ketelitian. Pada kenyataannya, observasi membutuhkan banyak perangkat seperti perekam, daftar perekam elektronik, tape recorder, dan kamera. Keuntungan observasi adalah peneliti memiliki pengalaman yang mendalam karena terlibat langsung dalam subjek penelitian<sup>33</sup>

#### **E. Dokumentasi**

Pengumpulan data berupa dokumentasi, caatatan, literatur, buku buku, arsip, foto, rekaman dan sebagainya tentang tempat penelitian. Dokumentasi di sini adalah data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data yang terkait dengan penelitian.

#### **F. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *tehnik purposive sampling* dimana peneliti menggunakan tehnik pengambilan sampel

---

<sup>32</sup> Burhan bungin, “*Metodologi penelitian kuantitaif*”: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya(jakarta: kencana, ), h. 108.[t.th.]

<sup>33</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset,2012), H. 217.

yang dapat menentukan kriteria-kriteria dalam hal tertentu. Peneliti menetapkan beberapa persyaratan informan, yakni:

1. Hakim mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Majene
2. Pernah menangani mediasi kasus perceraian
3. Pernah berhasil menangani mediasi kasus perceraian.

Untuk mendukung dan memperoleh data tambahan, maka peneliti membutuhkan informasi tambahan dari pasangan yang pernah dimediasi oleh hakim mediator.

### **G. Teknik Pengolahan Data Analisis Data**

Langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data-data yang telah terkumpul, langkah yang harus dilakukan ialah mengolah data-data yang telah ada. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan keadaan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang didapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data menggunakan

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang dihasilkan dari catatan yang ditulis di lapangan. Reduksi data akan terus berlanjut selama proyek berorientasi penelitian kualitatif sedang berlangsung. Harapan reduksi data menjadi jelas ketika peneliti memutuskan kerangka konseptual untuk bidang studi mereka, masalah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data pilihan mereka (seringkali tanpa kesadaran). Tingkat pengurangan berikut dibuat selama pengumpulan data (ringkasan, pengkodean, penelitian topik, pengelompokan, partisi, pembuatan catatan). Reduksi/transformatasi data ini dilanjutkan setelah penelitian lapangan hingga dihasilkan laporan akhir yang lengkap.

Reduksi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah "data mentah" dalam catatan lapangan tertulis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis, tidak terpisah dari analisis. Keputusan peneliti untuk mengkode, mengekstrak, dan membuat pola sekumpulan data semuanya merupakan keputusan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, membuang, dan menata data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi.<sup>34</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi menjadi bisnis yg sanggup menampilkan sekumpulan berita yg terusun secara baik & sah sebagai akibatnya menaruh kemungkinan buat adanya penarikan konklusi atau pengambilan suatu tindakan. Dengan penyajian tadi akan bisa pada pahami apa yg terjadi & apa yg wajib dilakukan dan apa yg wajib nir dilakukan. Menganalisis ataukah merogoh tindakan dari apa yg pada dapatkan pada penyajian-penyajian data tadi. Dengan demikian seseorang penganalisis bisa melihat apa yg sedang terjadi, & memilih apakah menarik konklusi yg sah ataukah terus melangkah melakukan analisis yg dari saran yg dikisahkan sang penyajian menjadi sesuatu yg mungkin berguna.<sup>35</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bagian dari kegiatan lengkap di mana kesimpulan ditinjau selama penyelidikan. Hal tersebut meski dilakukan dikarenakan Implikasi yang muncul dari hasil penelitian perlu diuji kesesuaian, kekokohan, kebenaran, atau validitasnya, demi mendapatkan kesimpulan yang benar dan jelas dalam aplikasi. Kesimpulan kualitatif adalah pengetahuan baru karena tidak ada sebelumnya. Hasilnya mungkin

---

<sup>34</sup>Emzir, "*Metodologi penelitian kualitatif*" analisis data (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h. 129-130.

<sup>35</sup>Nico purwanto, skripsi: "*perilaku memilih santri pada pemilihan bupati dan wakil bupati pringsewu tahun 2017(studi pada pondok pesantren riyadhlotut thalibin, pondok pesantren nurul yaqin dan pondok pesantren nurul huda)*", h. 56.

berupa deskripsi objek atau fenomena yang sebelumnya tidak jelas yang terjadi di masyarakat, tetapi penyelidikan terhadap fenomena mengungkapkannya.<sup>36</sup>

Menarik kesimpulan Miles & Huberman hanyalah bagian dari aktivitas dari konfigurasi lengkap. Kesimpulan juga ditinjau selama penelitian. Sebuah review bisa semudah memikirkan kembali pikiran Anda, seperti yang ditulis oleh seorang analis (peneliti), atau bisa juga review catatan lapangan. Tempatkan salinan temuan dalam kumpulan data terpisah. Dengan kata lain, implikasi yang muncul dari data lain perlu dievaluasi validitas, kekokohan, dan kecukupannya. yaitu. Validitas mereka diuji. Kesimpulan akhir perlu divalidasi tidak hanya selama proses akuisisi data, tetapi juga untuk pertimbangan praktis.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Nico purwanto, skripsi: “*perilaku memilih santri pada pemilihan bupati dan wakil bupati pringsewu tahun 2017(studi pada pondok pesantren riyadhlotut thalibin, pondok pesantren nurul yaqin dan pondok pesantren nurul huda)*”, h. 56.

<sup>37</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992,

## **BAB IV**

### **STRATEGI KOMUNIKASI HAKIM MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE**

#### **A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Majene.**

Jauh sebelum Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem peradilan Islam Indonesia sudah ada sejak lama, dan Islam masuk ke Indonesia, terutama untuk pelaksanaan hukum agama Islam, perdagangan, perkawinan dan perceraian. ..

Di kerajaan-kerajaan termasuk wilayah Pitu Ulunna Salu (7 kerajaan di hulu, 7 kerajaan di muara), masing-masing raja (1 juta mander, Mara`dia) didampingi oleh seorang ahli agama yang bertanggung jawab. Memberikan bimbingan di bidang agama kepada orang-orang yang bergelar Kadi (disebut Puankari disebut Mander).

Pembangunan dan realisasinya dimulai di Sulawesi Selatan pada tahun 1958 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pendirian Inkuisisi di luar Jawa Madura/Pengadilan Syar'iyah, dan terakhir Inkuisisi Majene pertama di Gedung Assamalewuang Majene tahun 1964. Dibangun pada tahun 1977 dan peresmian di Rumah Warga Indo Sumang. Pada tahun 1979, Inkuisisi Majene secara resmi memiliki gedung sendiri sebagai pengadilan. Ini adalah Gedung Inkuisisi Majene yang lama, saat ini digunakan sebagai Gedung Inkuisisi Majene di sebelah Kantor Polisi Distrik. Majene. Dan baru-baru ini

Tahun 2012 telah berdiri Gedung Kantor Baru yang letaknya sekitar  $\pm$  300 meter dari gedung lama.

Adapun daftar nama-nama Ketua Pengadilan Agama Majene mulai dari awal berdirinya hingga sekarang :

1. K.H. Muh. Saleh (Tahun 1964)
1. Drs. Abd. Rahman Laupe (Tahun 1972)
2. Drs. H. A. Patawari P, S.H.(Tahun 1986)
3. Drs. Bahrussam Yunus, S.H.(Tahun 1992)
4. Drs. Sudirman (Tahun 1997)
5. Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. (Tahun 2005)
6. Drs. H. Muhadin, S.H. (Tahun 2009-2012)
7. Drs. Ansaruddin (Plt. Ketua Tahun 2012-2014)
8. Munawar, S.H., M.H. (Tahun 2014 - 2018)
9. Dewiati, S.H., M.H. (Tahun 2018 - 2020)
10. Marwan wahdin, s.h.i (2020-2021)
11. Nurul hidaayatit diniyati, S.Ag. (tahun 2021 sekarang)

1. Lokasi Pengadilan Agama Majene.

Pengadilan Agama Majene terletak di jalan. Jenderal Sudirman Nomor. 91, Banggae Timur, Majene Sulawesi Barat.dengan Kode pos. 91412.

2. Visi misi Pengadilan Agama Majene.

a) Visi Pengadilan Agama Majene mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035 adalah:


“terwujudnya pengadilan Agama Majene yang agung”

b) Misi Pengadilan Agama Majene adalah

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
- 2) Meningkatkan sumber Daya Apartur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- 4) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasaena peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>38</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majene Tahun 2021<sup>39</sup>



<sup>38</sup>‘Pengadilan Agama Majene’, *Diakses Pada 28-09-2021*, 2021.

<sup>39</sup>‘Pengadilan Agama Majene’.

## **B. Strategi Komunikasi Hakim Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene**

Strategi adalah merupakan perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) agar mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, demi mencapai tujuan tersebut, strategi ini berfungsi menjadi peta jalan yang tidak hanya memperlihatkan arah saja, melainkan wajib untuk bisa memperlihatkan bagaimana strategi operasionalnya.

### **1. Penerapan Strategi Komunikasi**

Berdasarkan data output penelitian pada enam orang informan yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan menguraikan hal-hal krusial yang peneliti peroleh memakai teknik analisis data oleh Miles dan Huberman, koodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi lalu menyajikannya dalam bentuk narasi yang diadaptasi menggunakan pembahasan awal penelitian.

Peneliti melakukan wawancara rinci di Pengadilan Agama Majene dengan menggunakan enam narasumber yang terlibat dalam menyelidiki bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh hakim mediator dalam menangani kasus perceraian. Peneliti mewawancarai dua jenis informan: yakni hakim mediator dan mereka yang telah melalui proses mediasi. Tentu saja wawancara dengan informan sangat penting untuk memahami posisi dan perannya sebagai subjek penelitian. Hal ini dilakukan karena Posisi mereka dalam penelitian itu tidak sama, dengan hakim mediator sebagai pelaksana strategi komunikasi. Sedangkan pihak yang dimediasi adalah sebagai target strategi komunikasi yang dimintai pendapatnya terkait strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan masing-masing informan.

“Mediator tidak sepenuhnya berposisi sebagai hakim, dalam artian hakim sudah pasti seorang mediator, sehingga dapat dikatakan ia sebagai hakim mediator. Namun di pengadilan Agama Majene

sendiri tidak mempunyai mediator dan hanya hakim sajalah yang bertugas sebagai mediator ibu NI mengungkapkan bahwa mediator itu seharusnya yang harus mempunyai sertifikat mediator, siapapun itu yang didaftarkan dan disumpah di pengadilan, namun jika tidak ada mediator yang mendaftar di pengadilan setempat, maka hakim lah yang wajib menjadi mediator, semua hakim wajib, dan gratis, sementara orang luar dibenarkan untuk memungut biaya yang bersertifikat, jadi orang yang bersertifikat mediator dapat mendaftarkan dirinya di pengadilan setempat, seorang mediator belum tentu seorang hakim, tapi hakim sudah pasti mediator, dan wajib”<sup>40</sup>

Tugas dan fungsi seorang hakim mediator ialah menyelesaikan perkara dengan memediasi, menyelesaikan dan memutus perkara, menyelesaikan perkara melalui mediasi sebagai hakim mediator, dan terakhir adalah pengawas dalam instansi lingkungannya tetapi di Pengadilan Agama Majene belum mempunyai seorang mediator.

Sebagai seorang hakim mediator, kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan dalam menangani berbagai kasus-kasus di Pengadilan Agama terlebih cara pandang atau cara berfikir setiap orang berbeda-beda jadi seorang hakim di haruskan untuk mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat baik dalam proses mempengaruhi, membujuk setiap orang yang di mediasi. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan hakim mediator dari sekian kasus yang ditangani apa ada yang pernah berhasil/gagal dimediasi

“Selama ibu saya menjadi seorang hakim mediator, ada begitu banyak perkara yang gagal dimediasi yakni dari sekitar 1000 perkara, dan yang berhasil ditangani hanya ada 20 %”<sup>41</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sangat sulit bagi seorang hakim mediator untuk meyakinkan pasangan yang sedang dalam emosi yang tidak baik, karena rata-rata pasangan yang memiliki kasus tentang perceraian tidak memiliki emosi yang baik.

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan NI selaku Hakim Mediator pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>41</sup>Wawancara dengan NI selaku Hakim Mediator pada tanggal 23 Agustus 2021

Strategi yang dilakukan oleh hakim mediator pada mediasi masalah perceraian merupakan dengan cara mempraktekkan konsep taktik komunikasi yang sudah dijabarkan sebelumnya. Adapun konsep yang dimaksud merupakan mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode dan penggunaan media komunikasi yang tepat.

a) Mengetahui Khalayak Sasaran

Mengetahui target yang akan dimediasi merupakan suatu langkah penerapan taktik komunikasi yang dilakukan hakim mediator sebelum melakukan mediasi, langkah ini bertujuan agar terciptanya komunikasi yang efektif antara hakim mediator terhadap pihak yang bersengketa melalui proses negosiasi buat mencari solusi menurut masalah-masalah yang terdapat, menggunakan membantu para pihak menemukan pandangan masing-masing serta mencari solusi bagaimana menemukan jalan yang bisa menguntungkan para pihak.

Seperti biasa sebelum melakukan proses wawancara, peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri, maksud dan tujuan wawancara, lalu menjelaskan tentang judul penelitian yang si peneliti sendiri. Setelah mendapat izin dari hakim mediator untuk di wawancarai, peneliti pun menanyakan hal-hal yang paling berpengaruh dalam memediasi:

Menurut ibu AP yang merupakan hakim mediator atau informan kedua yang peneliti wawancarai adalah bahwa Tahap awal yang dilakukan adalah.

Dimana hakim mediator mengatur sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, hakim mediator mengambil beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus ke masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, menentukan tujuan para pihak, dan menciptakan situasi yang kondusif bagi kedua belah pihak.

Menurut output penelitian yang didapatkan, bahwa ibu AP selaku hakim mediator terlebih dahulu mengenali khalayak target yakni dengan mengenali latar belakang kedua pihak yang bersengketa, latar belakang yang dimaksud adalah pendidikan, pekerjaan dan terdapat beberapa hal yang dipandang dapat menentukan serta memilih target.

“Jadi seperti ini, dengan latar belakang yang berbeda-beda dari orang yang akan dimediasi harusnya kita selaku hakim memberikan pesan yang lebih mudah dipahami jadi sebelumnya hakim akan bertanya, mereka orang apa, asli apa, sukunya apa, enaknyanya nyambungnyanya pakai bahasa apa, jika bahasa Indonesia dia mengerti, kita ikuti jadi kita tidak menggunakan bahasa yang tinggi atau intelek, dengan mengikuti bagaimana cara ia berbahasa atau berbicara selain itu kita juga harus melihat mata dari mereka saat berbicara agar tercipta suasana yang hangat degan tidak memanggil seperti bagaimana tergugat bagaimana penggugat, tapi dengan menyebut namanya bagaiman ibu dewi, bapak hamka, meskipun kita tidak mengenal mereka, tapi hal tersebut meski dilakukan dengan tujuan untuk bersinergi dengan mereka.”<sup>42</sup>

Pendidikan kedua belah pihak pula sangat berpengaruh pada proses keberhasilan mediasi, berdasarkan apa yang disampaikan oleh hakim mediator, pesan yang dikirimkan pada pihak yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih mudah untuk beliau pahami dan terima secara baik dalam proses komunikasi, tetapi sebaliknya, pihak yang pendidikannya rendah cenderung lebih sulit diajak berkomunikasi secara baik, bahkan terkadang memilih untuk tidak diadakannya proses mediasi.

Jenis pekerjaan yang akan dimediasi akan sangat berpengaruh pada proses mediasi lantaran setiap warga yang memiliki pekerjaan berbeda tentunya akan memaknai pesan itu dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga seorang hakim mediator diharuskan untuk mampu memilih pesan apa yang sebaiknya mereka keluarkan. Memahami latar

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan AP selaku Hakim Mediator pada tanggal 1 November 2021

belakang pihak berperkara penting bagi seorang hakim mediator, latar belakang yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan, ekonomi, umur, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar hakim mediator dapat menyesuaikan bentuk pesan yang akan disampaikan.

Jenis/Kasus gugatan perceraian yang ditangani NI sebagai hakim mediator pada Pengadilan Agama Majene ada beberapa perkara yakni : perkara hak asuh anak, perkara poligami, bahkan perkara perceraian dari beberapa perkara tersebut hanya perkara perceraian yang lumayan sulit untuk di tangani, Proses mediasi dimulai dengan tahap komunikasi antara mediator dengan pihak yang dimediasi.

“Disaat akan memulai proses mediasi, ibu NI memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian memberitahu apa itu mediasi, supaya orang tau mediasi itu seperti apa, setelah itu hakim akan masuk ke dalam pokok perkara apa yang menjadi permasalahan mereka lalu ditawarkan kepada mereka bagaimana perkara yang mereka hadapi, tanggapan masing-masing pihak lalu seorang hakim akan mencarikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan mereka, kemudian diberikan penawaran, alternative penyelesaian untuk jalan keluar”<sup>43</sup>

Proses selanjutnya dilakukan dengan memberikan pesan dan pengajaran kepada pasangan yang dimediasi tentang kewajiban rumah tangga sesuai hasil wawancara peneliti dengan ibu N I selaku hakim mediator. Sebelum memulai proses mediasi seorang hakim mediator akan memberikan penawaran kepada pasangan mediasi, hal ini harus dilakukan karena wajib pula ada proses saling kenal mengenal antara hakim mediator dengan pasangan mediasi, agar menimbulkan kenyamanan tersendiri bagi pasangan mediasi. Dan setelah itu barulah hakim mediator akan mulai untuk menanyakan apa permasalahan yang sedang mereka alami untuk dicari bagaimana solusi dari permasalahan mereka.

Memahami latar belakang pihak berperkara penting bagi seorang hakim mediator, latar belakang yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan, ekonomi, umur, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan NI selaku Hakim Mediator pada tanggal 23 Agustus 2021

hakim mediator dapat menyesuaikan bentuk pesan yang akan disampaikan.

#### b) Menyusun Pesan

Pesan yang disampaikan oleh hakim mediator itu mengalir dengan sendirinya, artinya ia telah mengetahui dan menguasai pesan apa yang baik dan harus ia sampaikan agar pihak yang dimediasi mau tersentuh hatinya untuk merubah keputusannya. Hal tersebut dikarenakan pengalaman seorang hakim yang telah lama dan memiliki jam terbang yang baik, sehingga hal tersebut sudah tidak perlu untuk dipersiapkan lagi. Pasangan yang dimediasi mempunyai latar belakang yang berbeda-beda jadi cara berkomunikasi pun berbeda seorang hakim mediator haruslah mampu menyesuaikan dengan siapa dia akan berkomunikasi, latar belakang pendidikan dan usia semua harus menjadi bahan pertimbangan bagi hakim itu sendiri.

Adapun pesan yang ia sampaikan adalah dengan memberikan pengajaran bagaimana cara berkeluarga yang sesuai dengan hukum Islam, bagaimana seorang muslim dan muslimah dalam berkeluarga, mana yang wajib mana yang tidak wajib, mana yang menjadi kewajiban dan seharusnya menjadi hak mereka masing masing kemudian ibu memberikan contoh bagaimana Rasulullah Saw sebagai teladan menghadapi masalah-masalah yang beliau hadapi dalam rumah tangganya, memberikan bahasa-bahasa kebijakan, menjelaskan makna-makna dari hadis yang dikeluarkan oleh nabi Muhammad dasar-dasar hukumnya mengapa perceraian itu tidak seharusnya dijadikan dasar untuk melakukan perceraian bagi masalah keluarga mereka.

“Pesan yang disampaikan banyak bentuknya namun secara garis besar hakim mediator memberikan gambaran konsep ideal tentang keluarga dalam pandangan Islam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saya selaku hakim mediator akan menyampaikan pesan tentang bagaimana seorang muslim dan muslimah dalam berkeluarga, mana yang wajib mana yang tidak wajib, mana yang menjadi kewajiban dan seharusnya menjadi hak mereka masing masing kemudian memberikan

contoh-contoh persoalan yang dihadapi oleh nabi Muhammad sebagai teladan, memberikan bahasa-bahasa kebijakan, menjelaskan makna-makna dari hadis yang dikeluarkan oleh nabi Muhammad dasar-dasar hukumnya mengapa perceraian itu tidak seharusnya dijadikan dasar untuk melakukan perceraian bagi masalah keluarga mereka”<sup>44</sup>

### c) Menetapkan Metode Komunikasi

Adapun metode yang digunakan oleh selaku hakim mediator berdasarkan bentuk isi pesannya yaitu metode informative dan persuasi. Metode informatif merupakan cara untuk mempengaruhi, mensugesti khalayak, yakni dengan memberi informasi berupa fakta mengenai fungsi dan tujuan mediasi dan kapasitas seseorang hakim mediator dalam memberikan hak kedua pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan mereka, khalayak dibiarkan untuk mengambil keputusan dan kesimpulan sendiri dikarenakan sifatnya yang memberi informasi kepada pasangan, metode ini dipakai sang informan pertama, yakni hakim mediator, yakni ketika baru memulai mediasi.

“Strategi atau tehnik berkomunikasi hakim mediator itu juga diperlukan ilmu komunikasi, karena beberapa pengetahuan pihak itu ada yang tidak sampai pada tahap itu, yakni ilmunya kurang terkait sesuatu, disitu tugas hakim mediator untuk memberikan stimulus agar terpancing dia sadar hukum dia mengerti terhadap kasusnya, sehingga ada beberapa yang bisa dia diskusikan di dalam mediasi tersebut.”<sup>45</sup>

Hakim juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara moral dalam memberikan pengetahuan terhadap kedua pihak, karena belum tentu para pihak yang beracara di Pengadilan itu mereka sudah mengerti terkait hukum, suami pun belum tentu tau bahwa ketika dia menceraikan istrinya ada tanggung jawab dan kewajiban dia sebagai suami yang memang harus dibayarkan, sehingga sang suami ini diberikan pengetahuan oleh hakim mediator bahwa ada tanggung jawabnya setelah bercerai dengan pasanganmu, seperti nafkah iddahnya, mutahnya, jadi

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan NI selaku Hakim Mediator pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>45</sup>Wawancara dengan AP selaku Hakim Mediator pada tanggal 1 November 2021

suami harus menyiapkan uang sekian, kemudian hakim mediator memberikan dua pilihan mau bercerai berbayar atau rujuk tapi tidak membayar.

“Hal tersebut merupakan salahsatu bentuk tehnik strategi hakim mediator dalam menegosiasikan agar pihak ini mau mencabut perkaranya, agar tidak jadi bercerai. Karena tidak semua masyarakat tau apa akibat dari perceraian itu. Hal tersebut merupakan tehnik komunikasi yakni memberikan wawasan-wawasan hukum terhadap kedua pihak supaya dalam melaksanakan mediasi itu terungkap sebenarnya apa faktanya ketika suami dihadapan istri tidak mau berbicara atau istri hanya menangis saja, maka hal itu butuh yang namanya tehnik kalkus”<sup>46</sup>

Teknik kalkus adalah memisahkan antara kedua belah pihak itu untuk diberikan mediasi secara terpisah dengan mengeluarkan salahsatu dari mereka dari ruang persidangan, dan akan diberikan waktu yang sama agar istri bisa lebih leluasa dalam menyampaikan keluhannya, dan itu sifatnya rahasia dimana hakim mediator tidak boleh memberitahu siapapun atas apa yang telah disampaikan oleh istrinya, termasuk suaminya sendiri, jadi tujuann dari informasi yang disampaikan oleh hakim tadi adalah untuk menstimulus suami

“Dan untuk mencapai keberhasilan terkait masalah ini, sebenarnya apa kita bacakan itu biasanya tata tertib mediator, misalkan bahwa mediasi ini hanya bersifat rahasia, jadi semua yang bapak sampaikan kepada saya saya tidak akan pernah membocorkan menyampaikan kepihak luar karena saya diatur dalam aturan perma ini, kita profesional, akhirnya pihak percaya bahwasanya dia bicara dengan orang yang tepat itu juga salahsatu tehnik memberikan landasan pedoman mediasi ini pedomanannya apa di perma sudah diatur jadi kami selaku hakim mediator tidak bisa serta merta megungkapkan permasalahan rumah tangga bapak kepihak lain, jadi menyampaikan informasi atau landasan hukum kepada para

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan AP selaku Hakim Mediator pada tanggal 1 November 2021

pihak untuk yang menyebabkan kegagalan mediasi adalah karena mereka tidak mengerti”

Peran hakim mediator memancing itu. Dengan terlebih dahulu memberikan wawasan tentang bagaimana atau apa yang akan terjadi akibat dari perceraian yang ingin mereka lakukan. Misalkan cerai, sebagai contoh cerai talak yang diajukan suami distitu tuntutan suami hanya untuk menuntut untuk perceraianya, faktanya ketika istrinya hadir di mediasi istrinya menuntut untuk nafkah, dan itu peran hakim mediaor memberi arahan untuk bernegosiasi antara pihak istri dan suami. Cerai tapi membayar nafkah iddah, nafkah anak atau rujuk saja cabut perkara dan rukun tanpa pembayaran.itu peran hakim mediator dalam menarik kesadaran para pihak yang berperkara. Terkadang istri juga tidak mengetahui bahwa sebenarnya ia memiliki hak atau ia bisa mendapatkan hak tersebut

“Jadi begini, tugas kita memberi tahu hak yang bisa istri dapatkan Karena kadang ada istri yang tidak paham apakah dia bisa mendapatkan hak itu. Dan dari proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator itu dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan hak itu. Jadi peran kita sebagai hakim mediator adalah memberikan arahan terlebih dahulu terhadap pasangan yang kurang paham akan hak-hak yang semestinya dia dapatkan.”<sup>47</sup>

Sehingga yang dinamakan berhasil dimediasi itu tidak serta merta semua yang dicabut itu bukan berarti berhasil atau yang lanjut itu gagal mediasi, karena yang lanjut itupun berhasil mediasi namun berhasil dengan syarat, seperti cerai, cerainya tetap maju tetapi mediasinya berhasil di nafkah walaupun ia tetap mau cerai tapi nafkahnya sudah di negosiasikan, artinya berhasil dimediasi dalam hal nafkah, tapi cerainya tidak berhasil dia tetap lanjut.

“Dan yang dimaksud bercerai dengan syarat adalah contoh misalkan cerai talak yang diajukan oleh suami yang mau

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan AP selaku Hakim Mediator pada tanggal 1 November 2021

mentalak istrinya dengan alasan istrinya tidak melakukan tanggung jawabnya layaknya seorang istri, sehingga ia memohonkan hakim untuk mengizinkan suami menjatuhkan talak pada istrinya, itu tuntutan suami, faktanya istrinya hadir, otomatis di sidang pertama karena hadir harus melalui proses mediasi, ketika dimediasi terungkap, sebenarnya masalahnya seperti ini, istrinya tidak mau bercerai, akhirnya karena suami tetap mau ingin bercerai, istrinya pun mengatakan saya tidak apa-apa dicerai asal saya dinafkahi, nafkah yang kemarin belum dinafkahi dibayarkan, selama masa idddah saya harus diberi nafkah, atau ada hutang yang harus diselesaikan, jangan kemudian setelah selesai pernikahannya hutannya ditanggung ke saya karena kemarin atas nama istri pengajuannya, kan itu perlu diselesaikan”<sup>48</sup>

Sehingga putusan hakim mediator nanti memberikan eksekusi terhadap suami itu, untuk memberi nafkah kepada istrinya, dengan membayarkan hutang, karena banyak perbuatan hukum yang terjadi akibat pernikahan ini apalagi akan bercerai yang akan menjadi banyak urusannya, hal ini merupakan salahsatu bentuk strategi hakim mediator dalam memberikan edukasi dan pengajaran dalam mengupayakan kebaikan bagi kedua belah pihak.

Metode kedua yang digunakan oleh mediator merupakan metode persuasi. Metode ini dilakukan menggunakan cara membujuk khalayak melalui cara mengajak pada mediasi hakim mediator mengajak kedua pihak agar mau bersifat terbuka dan bersifat jujur saat mengungkapkan kasus yg mereka hadapi, berdasarkan informan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini adalah cara mereka untuk mengetahui informasi supaya mereka bisa menaruh solusi berdasarkan konflik yang dihadapi oleh pihak yg bersengketa. Informan pertama pun membujuk ke dua pihak supaya mengesampingkan konflik yang mereka hadapi demi masa depan anak mereka, bahwa masa depan anak mereka akan terganggu jika kedua pihak menetapkan untuk tetap melakukan perpisahan.

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan AP selaku Hakim Mediator pada tanggal 1 November 2021

Selain itu hakim mediator juga memberikan nasehat dalam bentuk ajaran Agama, misalnya bagaimana hukum melakukan perceraian, hal tersebut disampaikan oleh ibu NI selaku hakim mediator. Dan menurutnya, metode ini selalu mereka terapkan dalam proses memediasi masalah perceraian.

Dimana Seorang hakim mediator berusaha untuk memberikan arahan bimbingan dan penerangan bagi pasangan mediasi agar mengubah keputusan yang telah pasangan ini putuskan, yakni dengan sedikit memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang istri dan suami dalam bersikap, mana kewajiban suami dan mana kewajiban istri, dan itu semua harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pasangan mediasi dengan tujuan hati mereka dapat tersentuh untuk mengubah niatnya.

Dalam pelaksanaannya, metode yang dipakai oleh seseorang hakim mediator pada mediasi merupakan Metode Canalizing, dalam metode ini komunikator terlebih dahulu mengenal khalayak dan mulai membicarakan inspirasi yang sesuai dengan kepribadian, perilaku-perilaku serta motif khalayak. Hal ini sebagaimana yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan hakim mediator itu sendiri, bahwa langkah awal yang mereka lakukan sebelum mediasi merupakan mencari memahami terlebih dahulu latar belakang kedua pihak yang akan di mediasi supaya hakim mediator lebih mudah memahami apa yang menjadi pokok perkara setiap pasangan, berdasarkan hal itu mereka akan menyesuaikan pesan atau bahasa yang mereka sampaikan sesuai dengan latar belakang kedua pihak tersebut.

Hakim mediator menerapkan strategi agar apa yang disampaikan dapat dimengerti dan diterima dengan baik yaitu dengan menyesuaikan dengan status keadaan seseorang dan mengenali atau mencari tahu identitas serta latar belakang kedua belah pihak sehingga hakim mediator

lebih mudah untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dalam setiap pasangan.

Hal ini sangat diperlukan untuk dapat menyatukan persepsi, perbedaan pendapat serta kesalahpahaman kedua pihak yang berperkara dimana hakim mediator akan berupaya untuk mencari akar dari permasalahan tersebut, kemudian mencari solusi terbaik bagi kedua pihak, begitupun dengan proses memediasi perceraian, harus berusaha terlebih dahulu mencari apa akar dari permasalahan ini barulah dicari jalan keluarnya.

“Kemudian untuk strategi selanjutnya yang dilakukan oleh seorang hakim itu adalah dengan menyesuaikan dengan status keadaan orang jika membahas urusan harta dan muamalat, lebih sering berhasil dengan strategi yakni meminta pendapat dari keluarga lalu dimintai juga pendapat dari pihak lawannya, lalu dicarikan jalan keluar, begitupun dengan pihak lawannya, yakni ditanyakan pendapatnya, keinginannya dan dikolaborasikan dengan pendapat lawannya kemudian disimpulkan untuk dikasikan jalan tengahnya, dicarikan kesamaannya. Alhamdulillah banyak yang berhasil itu untuk strategi muamalah, yang seperti benda, dan kalau masalah sengketa rumah tangga jarang sekali yang berhasil, dan bisa dihitung yang berhasil digagalkan”<sup>49</sup>

Indikator penentu penentu keberhasilan hakim mediator dalam menangani kasus perceraian adalah tergantung kasusnya karena memiliki kasus yang berbeda

“Karena setiap kasus memiliki masalah yang berbeda, semisal yang bersifat keluarga dengan memberitahukan tentang ketentuan-ketentuan yang seharusnya mereka lakukan dalam keluarga, contoh semisal dalam pembagian warisan si A harusnya mendapat harta warisan sekian si B sekian dari harta warisan itu dan itu yang menjadi tolak ukur, dan untuk dalam keluarga si perempuan harusnya tunduk kepada laki-laki apapun itu bentuknya kecuali tentang iman yang sebagai contoh aishah istri fi'raun, firaun sangat kafir tapi mengapa istrinya masuk surga, termasuk orang yang dirindukan surga, karena ia taat

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan NI selaku Hakim Mediator pada tanggal 23 Agustus 2021

kepada firau sebagai suaminya, tapi bukan sebagai tuhan, jadi bukan lagi kepada keluarga perempuan, ibu perempuan karena mereka rata-rata mengikuti perkataan orangtua perempuan, padahal seharusnya wanita mengikuti perkataan suami karena keridhoan Allah juga ridho suami, bukan lagi ridho orangtuanya, berbeda dengan sang suami, yakni ridho Allah terletak pada ridho kedua orangtua”<sup>50</sup>

d) Penggunaan Media Komunikasi yang Tepat

Penggunaan media dalam strategi komunikasi yang diterapkan oleh hakim mediator juga menjadi perhatian khusus, dimana hakim mediator diharuskan untuk bagaimana ia selektif dalam memilih, menyesuaikan keadaan dan kondisi khalayak, Penggunaan media yang tepat akan menaruh dampak yang lebih baik terhadap khalayak target atau pasangan yang sedang pada mediasi, sehingga hakim mediator yang bertidak sebagai fasilitator dalam memediasi wajib cermat dalam menentukan media apa yang baik untuk diterapkan

Media yang dipakai hakim mediator merupakan media komunikasi langsung, bentuk komunikasi yang dilakukan merupakan yaitu dengan melakukan tatap muka antara hakim mediator yang menjadi pihak ketiga serta kedua pihak yang bersengketa. Komunikasi ini dilaksanakan pada ruang mediasi yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Majene, pada proses penggunaan media ini tidak selalu berjalan dengan baik dan mulus, karena hakim mediator, kedua pihak ini sangat sulit untuk membujuk pasangan yang dimediasi,

Sebagai seorang hakim mediator, kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan dalam menangani berbagai kasus-kasus di Pengadilan Agama terlebih cara pandang atau cara berfikir setiap orang berbeda-beda jadi seorang hakim di haruskan untuk mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat baik dalam proses mempengaruhi, membujuk setiap orang yang di mediasi dikarenakan persepsi kedua pihak sulit untuk disatukan yang kemudian dicarikan solusi buat jalan keluarnya, hal tersebut menyebabkan terjadinya perdebatan antara kedua pihak, serta

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan NI selaku Hakim Mediator pada tanggal 23 Agustus 2021

terkadang mereka tidak mau untuk dimediasi, yang hanya ingin menyelesaikan masalah perceraian mereka tanpa adanya proses mediasi.

Strategi yang diterapkan dalam perkara yang ibu SW tempuh yaitu gugat cerai, penyebab pasangan yang dimediasi ini sehingga ingin menggugat suaminya karena dipoligami.

“Penyebabnya karena saya tidak mau dipoligami, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan gugatan kepada kepada suami saya”<sup>51</sup>

Ibu SW setelah melakukan gugatan pada suaminya ia mendapat berbagai masukan dan nasehat dari hakim mediator dan memutuskan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan suaminya, dikarenakan ia memiliki anak yang harus di berikan nafkah oleh suaminya, bukan hanya itu saja, tapi juga perhatian, dan kasih sayang sangat dibutuhkan oleh anaknya yang masih kecil. Dalam proses mediasi ibu SW melakukan 3 kali proses mediasi Jadi setelah melakukan tiga kali proses mediasi, akhirnya dapat digagalkan oleh hakim mediator sehingga ibu SW mencabut gugatan cerai yang sebelumnya didaftarkan di Pengadilan Agama Majene.

Proses mediasi oleh SW merasa cukup nyaman berkomunikasi dengan hakim mediator dengan alasan SW menganggap hakim mediator itu melakukan proses mediasi dengan nyaman, netral dan tidak memihak sehingga pesan yang disampaikan hakim mediator ke ibu SW mudah dipahami dan dimengerti karena hakim mediator memiliki kecakapan yang baik kemudian ibu SW merasa selama proses mediasi tidak ada hambatan yang dihadapi sehingga prosesnya berjalan dengan lancar.

## **2. Penerapan Strategi Komunikasi dalam Jenis Perkara**

Informan pertama merupakan informan tambahan, yakni mereka yang telah melalui proses mediasi, yakni ibu SW. Peneliti melakukan wawancara dengan ibu SW di kediamannya sendiri.

Sebelum memulai wawancara, peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri dan meminta izin untuk memulai wawancara,

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan ibu SW pada tanggal 24 Agustus 2021

kemudian peneliti menanyakan alasan mengapa ibu mau menggugat cerai suaminya, ibu SW sebenarnya tidak terlalu ingin membahas lebih dalam masalah rumah tangganya sehingga ia hanya membalas apa adanya yang peneliti tanyakan, hal ini wajar dikarenakan ia merasa kurang nyaman saat berbicara tentang persoalan rumah tangganya. Dan ibu SW tetap menjawab dengan mengatakan bahwa penyebab pasangan yang dimediasi ini sehingga ingin menggugat suaminya karena dipoligami.

“Penyebabnya karena saya tidak mau dipoligami, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan gugatan kepada kepada suami saya”<sup>52</sup>

Ibu SW setelah melakukan gugatan pada suaminya, namun ia mendapat berbagai masukan dan nasehat dari hakim mediator sehingga ibu SW memutuskan untuk membatalkan niatnya bercerai dengan suaminya, hal tersebut bukan tanpa alasan, dikarenakan ia memiliki anak yang harus di berikan nafkah oleh suaminya, bukan hanya itu saja, tapi juga perhatian, dan kasih sayang sangat dibutuhkan oleh anaknya yang masih kecil. Dalam proses mediasi ibu SW melakukan 3 kali proses mediasi Jadi setelah melakukan tiga kali proses mediasi, akhirnya dapat digagalkan oleh hakim mediator sehingga ibu SW mencabut gugatan cerai yang sebelumnya didaftarkan di Pengadilan Agama Majene.

Dalam proses mediasi oleh SW merasa cukup nyaman berkomunikasi dengan hakim mediator dengan alasan SW menganggap hakim Mediator itu melakukan proses mediasi dengan nyaman, netral, dan tidak memihak sehingga pesan yang disampaikan hakim mediator ke ibu SW mudah dipahami dan dimengerti karena hakim mediator memiliki kecakapan yang baik ibu SW juga merasa bahwa selama proses mediasi tidak ada hambatan yang dihadapi sehingga prosesnya berjalan dengan lancar.

Informan berikutnya adalah ibu NA, proses wawancara dilakukan dengan informan ketiga ini adalah lewat *online* yakni dengan melalui pesan *whatsapp* dikarenakan ia tidak ingin melakukan telponan dan

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan ibu SW pada tanggal 24 Agustus 2021

pertemuan di tempat keramaian dan itu cukup sulit bagi ibu NA untuk berbicara lebih bebas. Ibu NA juga tidak terlalu terbuka soal profil dan biodatanya sehingga ia juga tidak terlalu menjelaskan secara rinci terhadap masalah yang ia hadapi dengan suaminya.

Sebelum wawancara peneliti juga terlebih dahulu memperkenalkan diri dan meminta izin untuk diwawancarai, kemudian peneliti bertanya jenis perkara apa yang sedang ia tempuh. Jenis perkara yang ibu NA tempuh yaitu gugat cerai, alasan ibu NA mengugat suaminya adalah tempat kerja yang sangat jauh sehingga ibu NA tidak kuat untuk bolak-balik dari tempat kerjanya ke tempat suaminya ibu NA juga menderita gangguan penglihatan atau *lowvision* sehingga ibu NA harus menggunakan alat bantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

“Jadi penyebab saya ingin berpisah dengan suami saya adalah karena berpisah tempat kerja dan saya tidak kuat untuk bolak-balik dari tempat saya bekerja ketempat suami saya bekerja kemudian saya menderita tunanetra *lowvision* jadi saya merasa tidak bisa capek dan bolak-balik enrekang”<sup>53</sup>

Proses mediasi yang ibu NA tempuh hanya berlangsung satu hari. Ibu NA merasa hakim mediator cukup nyaman dalam berkomunikasi, hal tersebut dikarenakan hakim mediator yang menangani kasus ibu NA memiliki kecakapan yang baik, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh ibu NA hal tersebut membuat ibu NA tidak menemukan adanya hambatan hambatan yang dialami selama proses mediasi.

Informan berikutnya adalah ibu NR, proses wawancara dilakukan dengan informan ketiga ini adalah dengan tatap muka atau secara langsung, dan alhamdulillah ibu NR cukup terbuka mengenai kasus yang dia alami, sehingga peneliti bisa lebih leluasa untuk melakukan proses wawancara.

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan ibu N-A pada tanggal 26 agustus 2021

Sebelum wawancara peneliti juga terlebih dahulu memperkenalkan diri dan meminta izin untuk diwawancara, kemudian peneliti bertanya jenis perkara apa yang sedang ia tempuh. Adapun jenis perkara yang ibu NR ditempuh adalah cerai gugat ibu NR ingin melakukan gugatan kepada suaminya karena ia merasa sudah tidak dinafkahi oleh suaminya dan ia juga jarang pulang ke rumah walaupun ia pulang biasanya larut malam.

“masalah pertama adalah suami saya pulang larut malam karena bekerja sebagai tukang jahit dipasar, dan selama satu bulan saya hanya diberi nafkah sebesar 100 rb rupiah, kemudian masalah selanjutnya adalah adanya orang ketiga”<sup>54</sup>

Proses mediasi ibu NR melakukannya sebanyak lima kali tetapi dalam proses mediasi suaminya hanya menghadiri sebanyak 3 kali sehingga hakim mediator memberikan waktu selama 6 bulan kedepan jika dalam waktu 6 bulan itu suaminya tidak pernah hadir maka dianggap rujuk. Menurut ibu NR mediator cukup nyaman untuk diajak berkomunikasi dan tidak berpihak kepada satu pihak sehingga pesan yang disampaikan oleh hakim mediator dapat dipahami dengan baik sehingga memberikan solusi karena hakim mediator juga memiliki kecakapan yang baik dalam penyampaian pesan.

Informan berikutnya adalah ibu HA, proses wawancara dilakukan dengan informan kelima ini adalah dengan tatap muka atau langsung, dan Alhamdulillah ibu HA cukup terbuka mengenai kasus yang dia alami sehingga peneliti bisa lebih leluasa untuk melakukan proses wawancara, dan juga usianya yang tergolong masih muda. Ibu HA melakukan dua kali proses mediasi.

Sebelum wawancara peneliti juga terlebih dahulu memperkenalkan diri dan meminta izin untuk diwawancara, kemudian peneliti bertanya jenis perkara apa yang sedang ia tempuh. Ibu H-A menggugat suaminya dikarenakan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka.

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan ibu N-R pada tanggal 4 September 2021

“Jadi penyebabnya adalah karena perselingkuhan atau adanya pihak ketiga dalam rumah tangga kami”<sup>55</sup>

Proses mediasi hanya dilakukan satu kali karena ibu HA sudah merasa tidak akan baik dan cocok jika hubungan ini tetap dilanjutkan, mengingat perselingkuhan merupakan hal yang sangat sulit untuk dimaafkan, dan kepercayaan itu sudah tidak ada lagi, sehingga hakim hanya melakukan satu kali proses mediasi. Menurut ibu HA pesan yang disampaikan oleh hakim mediator bagus. Hal tersebut dikarenakan keinginan hakim mediator itu sendiri yang berusaha untuk bagaimana membuat lawan komunikasinya merasa nyaman agar tercipta suasana mediasi yang nyaman.

Pesan yang disampaikan oleh hakim mediator bisa dipahami dengan baik karena ia mampu menyesuaikan dengan keadaan pasangan yang dimediasi. Pasti lah hakim mediator itu memiliki kecakapan yang baik dalam berkomunikasi, karena tidak akan mungkin ia menjadi hakim jika tidak memiliki kecakapan yang baik, ditambah lagi pengalaman yang telah ia lalui selama beberapa tahun semenjak menjadi hakim mediator, hambatan yang dialami yaitu jarak yang ditempuh.

## **B. Hambatan Komunikasi Hakim Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene**

### **a. Keterbatasan Waktu.**

Hambatan yang dialami oleh hakim mediator dalam melakukan proses mediasi adalah masalah waktu yang singkat, dimana waktu sangatlah penting untuk dimanfaatkan oleh siapapun, dimana hakim mediator harus mampu membagi waktunya untuk meleksanakan proses mediasi, hal inilah yang menjadi alasan mengapa proses mediasi yang seharusnya mampu dimaksimalkan oleh hakim mediator terkendala karena waktu yang diperlukan begitu singkat, kemudian hakimnya hanya ada satu orang dan perkara yang ditangani banyak, sehingga akan

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan ibu HA pada tanggal 6 september 2021

tertunda, hakim mediator mengupayakan mediasi secara optimal, maka target yang diminta untuk menyelesaikan perkara tidak akan terpenuhi. Karena memang tenaga dan waktu yang tidak memungkinkan untuk menggunakan waktu mediasi secara maksimal, sehingga para hakim di Pengadilan Agama Majene yang bertindak sebagai mediator akan mengambil kesimpulan ketika sudah ada beberapa kasus sudah dimediasi berulang kali dan dipandang sudah tidak memungkinkan, maka hakim langsung menyatakan tidak berhasil.

kurangnya waktu yang ada sehingga hakim mediator berusaha untuk mengejar waktu dan pada akhirnya proses penyampaian pesan tidak efisien

b. Keterbatasan Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia)

Selain masalah waktu, hal yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses mediasi adalah hakimnya yang hanya berjumlah satu orang sedangkan perkara yang ditangani banyak, sehingga kalau menunda-menunda, mengupayakan mediasi secara optimal, maka target yang diminta untuk menyelesaikan perkara tidak akan terpenuhi. Karena memang tenaga dan waktu yang tidak memungkinkan untuk menggunakan waktu mediasi secara maksimal, sehingga para hakim di Pengadilan Agama Majene yang bertindak sebagai mediator mengambil kesimpulan ketika sudah ada beberapa kasus sudah dimediasi berulang kali dan dipandang sudah tidak memungkinkan, maka hakim langsung menyatakan tidak berhasil<sup>56</sup>

Keterbatasan jumlah hakim mediator dalam melakukan proses mediasi membuat proses mediasi yang seharusnya dapat terselesaikan dengan baik yakni dapat mengambil jalan terbaik bagi pasangan yang dimediasi justru tidak efisien dikarenakan SDM (sumber daya manusia) tepatnya hakim mediator kewalahan saat akan menangani pasangan-pasangan yang akan dimediasi, jumlah hakim mediator yang hanya berjumlah satu hakim saja membuat ada beberapa perkara yang

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan NI selaku Hakim Mediator pada tanggal 23 Agustus 2021

dikerjakan membutuhkan waktu yang lama, sehingga hakim mediator juga yang berperan sebagai seorang mediator, sehingga informan mengatakan bahwa kami sebagai hakim mediator sangat kewalahan menangani perkara-perkara yang masuk di pengadilan Agama ini.

Untuk kasus yang gagal dimediasi dan berhasil dimediasi ada banyak yang gagal dan ada juga yang berhasil seperti perkara harta waris, perceraian dan lain-lain, dalam proses persidangan seorang hakim mediator diharuskan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap orang-orang yang berperkara, dikarenakan pengetahuan para pihak yang berperkara berbeda-beda atau tingkat kemampuan mereka dalam menerima serta memahami pesan yang disampaikan itu berbeda-beda, sehingga perlu untuk seorang hakim mediator memberikan pemahaman terlebih dahulu terkait proses perceraian yang akan mereka lakukan.

Setelah melakukan wawancara dengan para informan, peneliti juga menemukan taktik yang digunakan oleh para informan. Taktik adalah tahapan atau langkah yang digunakan dalam menjalankan suatu strategi komunikasi. Taktik yang dimaksud peneliti adalah tahapan atau langkah-langkah strategi komunikasi yang dilakukan oleh informan pertama, kedua, ketiga dan keempat ketika melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Masing-masing informan memiliki taktik tersendiri dalam menjalankan strategi komunikasi saat melakukan mediasi, namun dari hasil jawaban antara informan pertama, kedua, ketiga, dan keempat atau pendapat informan kelima dan keenam, peneliti menemukan ada beberapa taktik serupa.

Kemudian peneliti merangkum dan menyusunnya secara sistematis, sedangkan melakukan mediasi yang telah dirangkum secara sistematis oleh peneliti, sebagai berikut:

- 1 Hakim mediator sebelum melakukan mediasi akan menentukan jadwal jika sidang perdana ditunda, karena setelah sidang perdana akan segera diadakan mediasi.

- 2 Hakim mediator mencari tahu identitas dan latar belakang kedua pihak
- 3 Hakim mediator memperkenalkan diri dan memberitahu kapasitasnya dalam mediasi
- 4 Hakim mediator membiarkan kedua pihak untuk berbicara menyampaikan harapan dan keinginannya
- 5 Hakim mediator menyesuaikan cara penyampaian pesan dengan kedua pihak berdasarkan latar belakang yang atau identitasnya
- 6 Hakim mediator memberikan solusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi kedua pihak
- 7 Hakim mediator memberikan nasehat tentang bagaimana cara berkeluarga yang baik menurut Agama.
- 8 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 6 enam informan, maka peneliti menguraikan pembahasan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh hakim mediator dalam memediasi kasus perceraian di pengadilan Agama Majene dan untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang ditemui selama pros

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

B. Terdapat empat komponen di dalam penerapan strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di pengadilan Agama Majene yaitu

1. mengenal khalayak sasaran,
2. menyusun pesan,
3. menetapkan metode komunikasi dan
4. Penggunaan Media Komunikasi yang Tepat

Sedangkan hambatan-hambatan hakim mediator dalam proses mediasi yaitu:

1. keterbatasan waktu dan
2. keterbatasan jumlah SDM (Sumber daya manusia)

#### **C. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengadilan Agama Majene menambah jumlah hakim mediatornya sehingga waktu yang digunakan dalam memediasi pasangan akan lebih maksimal
2. Pengadilan Agama Majene seharusnya menjadwalkan mediasi dengan baik, agar tidak terjadi antrian yang lama, agar waktu yang diperlukan oleh hakim mediator dapat dimaksimalkan dengan baik.

## **D. Implikasi Penelitian**

### **1. Implikasi Teoritis**

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dan ilmu komunikasi serta wawasan penulis dan mahasiswa baik secara luas maupun dalam lingkup STAIN Majene mengenai strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani perkara perceraian. . di Pengadilan Agama Majene.

### **2. Implikasi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya dan dengan penelitian tentang strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene. Selain itu, peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat melanjutkan penelitian sejenis dengan perspektif yang berbeda secara mendalam, disarankan juga untuk memahami kasus-kasus di lapangan mengenai strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani perceraian. kasus di Pengadilan Agama Majene.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta. Kencana. 2011.
- Aplikasi Qur'an Kemenag In Ms. Word
- Bambang s. Ma'arif, Psikologi Komunikasi Dakwah ed. by Iqbal Triadi Nugraha Bandung. Simbiosis Rekatama Media. 2015.
- Budi susilo, prosedur gugatan cerai. Pustaka yustisia. Yogyakarta 2017
- Burhan bungin, Metodologi penelitian kuantitatif komunikasi. Ekonomi Kebijakan publik. Dan ilmu sosial lainnya. Jakarta kencana
- Cangara Hafied, Perencanaan dan Strategi Komunikasi Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2013.
- Crown Dirgantoro, Manajemen Strategi. Konsep. kasus. dan Implementasi. Jakarta. Grasindo 2001.
- Emzir, Metodologi penelitian kualitatif analisis data. Jakarta Rajawali pers 2015.
- muchlisin riadi, kajian pustaka.com 2020 Strategi komunikasi pengertian teknik langkah langkah dan hambatan. html.
- Humaidi, Teori Komunikasi Dan Strategi Dakwah. Malang. UMM Press
- Ida Suryani Wijaya, Perencanaan dan strategi Komunikasi dalam kegiatan Pembangunan. Jakarta. 2015.
- Intan Umbari Prihatin, Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020. Merdeka.Com. 2020. [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) peristiwa kemenag sebut angka perceraian mencapai 306688 per agustus 2020. diakses pada tgl 23 april 2021
- KBBI Online, Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses Pada 28.09.2021. 2019.
- Koentjaraningrat, Metode metode Penelitian Masyarakat
- Koroaang Mala'bi. Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia Balai litbang Agama Makassar. 2019
- Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung Pt Remaja Rosdakarya Offset. 2012.

- Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992
- Mulyana Dedi, Ilmu komunikasi suatu pengantar. Bandung. pt. remaja rosdakarya. 2020.
- Nico purwanto, skripsi perilaku memilih santri pada pemilihan bupati dan wakil bupati pringsewu tahun. 2017.
- Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: pt raja grafindo persada. 2017.
- Pengadilan Agama Majene' Diakses Pada 28.09.2021. 2021 <https://majene.go.id/profil-pengadilan-struktur-organisasi>.
- Program studi and others, Strategi Komunikasi Mediator dalam Mediasi Medan. 2019.
- Putri Kinanti Krizia, Penyebab Umum Terjadinya Perceraian. Bisnis.Com. 2020 <https://lifestyle.bisnis.com/penyebab-umum-perceraian>. diakses pada tanggal 29 November 2021.
- Rachmat Kriyantono, Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi. Jakarta. Prenada Media GrouP. 2019.
- Siahan And Hotman, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. ed. by rahma nd.insan cend surabaya. 2012
- Rekapitulasi Perkara yang Dimediasi pada Pengadilan Agama Majene. 04. 2020.
- Reza a.a wattimena, tentang manusia. Yogyakarta. Maharsa. 2016.
- Rn Aini, Peran Komunikasi Antarpribadi Sebagai Pencegah Terjadinya Konflik Pada Hubungan Persahabatan Remaja. Di Samarinda dunia komunikasi jurnal ilmu komunikasi Universitas Mulawarman
- Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Publik Relations Jakarta. Grafindo Persada. 2000
- Suami dan and others, Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi suami dan istri. keluarga di Desa sagea Kabupaten Halmahera tengah
- Yusuf Zainal Abidin, Manajemen Komunikasi. Filosofi. Konsep. dan Aplikasi. Bandung Pustaka Setia. 2015.



#### **D. Lampiran**



**Wawancara dengan ibu NI selaku Hakim Mediator**




**Wawancara dengan Ibu SW**




Wawancara dengan ibu NR





Wawancara dengan ibu HA



Wawancara dengan ibu NA







Wawancara dengan ibu AP selaku Hakim Mediator



Kantor Pengadilan Agama Majene



Ruangan sidang





**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene  
Telp. (0422) 21353 Email : [keshbangp-126@gmail.com](mailto:keshbangp-126@gmail.com)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070 / 236 / VII / 2021

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
2. Menimbang : 1. Untuk Terbit administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian.  
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Nomor :B-036 AK/sti.00.0/PP.00.9/07/2021 Tanggal 05 Juli 2021.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi/Izin kepada :

Nama : **KAHARUDDIN**  
N I M : 30356117009  
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene.  
Alamat : BTN AMPI BLOK A3 Kel/Desa Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju

Untuk melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kabupaten Majene yang dilaksanakan Selama 1 (Satu) Bulan, dengan Proposal berjudul:

**“ STRATEGI KOMUNIKASI HAKIM MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksampul foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabila telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 8 Juli 2021

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
TIM TEKNIS PERIZINAN



MISBA-SE  
NIP. 19860309 201001 2 024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE  
Jl. BLK Ling Passarang, No.17, Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat  
Telp. 085398569773 / 0811572411 / 08524794267  
website : [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id) email : [stainmajene16@gmail.com](mailto:stainmajene16@gmail.com)

Nomor: B-036 AK/sti.00.0/PP.00.9/07/2021 Majene, 05 Juli 2021  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) Rangkap  
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Bupati Majene  
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS Majene  
Di.-  
Tempat

**Assalamu Alaikum, Wr.Wb**

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Kaharuddin  
Nim : 30356117009  
Jurusan : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Strategi Komunikasi Hakim Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Majene**". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dosen Pembimbing : 1. Fathiyah, M.I.Kom  
2. Nirwan Wahyudi AR. S.Sos., M.Sos

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 12 Juli 2021 s/d 12 Agustus 2021.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Wakil Ketua  
Wakil Ketua Bidang Akademik  
  
Dr. Mulladi, M.Sos.I  
Nip. 197308281998031001

**Tembusan :**

1. Ketua STAIN Majene
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

## 1. Profil Informan

Peneliti akan memberikan gambaran secara umum mengenai profil informan yang telah diwawancarai untuk penelitian ini. Satu dari lima informan merupakan informan utama yaitu hakim mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Majene, yang terdiri dari satu orang Hakim mediator wanita Serta empat orang informan tambahan yaitu pihak yang telah menjalani mediasi terdiri dari 4 orang wanita. Masing-masing informan memiliki pengalaman yang berbeda, namun semuanya memiliki cara yang berbeda dalam melakukan mediasi.

### INFORMAN 1

Nama : NI  
Pendidikan : S 1 Iain Sunan Ampel Surabaya 2001  
Status : Ketua Pengadilan Agama Majene sekaligus Hakim mediator.

Lokasi wawancara : Kantor Pengadilan Agama Majene.

Informan pertama telah menjadi hakim mediator sejak tahun 2009 hingga tahun 2021 sekarang, dan saat ini sedang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Majene. beliau telah banyak menangani berbagai kasus seperti kasus perkara warisan, poligami, hak asuh anak dan kasus perceraian.

### INFORMAN II

Nama : AP  
Pendidikan : S 1  
Status : Hakim mediator Pengadilan Agama Majene

Lokasi wawancara : ruang sidang Pengadilan Agama Majene

Informan kedua telah menjadi hakim mediator selama kurang lebih 10 tahun hingga sekarang tahun 2021 sekarang, dan saat ini sedang menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Majene. beliau telah banyak menangani berbagai kasus seperti kasus perkara warisan, poligami, hak asuh anak dan kasus perceraian.

### INFORMAN III

Informan kedua merupakan seorang dosen yang menggugat suaminya karena ia di poligami oleh suaminya, dan setelah melakukan tiga kali proses mediasi akhirnya ia batal bercerai.

Nama : SR  
Pekerjaan : Dosen  
Jenis perkara : cerai talak  
Wawancara tgl : 24 Agustus 2021  
Lokasi wawancara : Di Rumah Informan

### INFORMAN IV

Nama : NA  
Pekerjaan : guru  
Jenis perkara : gugat cerai  
Wawancara tgl : 26 Agustus 2021  
Lokasi wawancara : melalui *Whatsapp*

Informan ketiga merupakan seorang guru, alasannya menggugat cerai suaminya karena berpisah tempat kerja, dan alasan kedua ia menggugat suaminya adalah karena ia tunanetra *low vision*, yakni gangguan pada penglihatan, sehingga dia tidak kuat untuk bolak-balik dari tempat ia kerja ke tempat suaminya.

### INFORMAN V

Informan ke empat merupakan seorang ibu rumah tangga yang di gugat cerai oleh suaminya, dan telah melalui 5 kali proses mediasi dan

mediasi yang 4 dan lima tidak dihadiri oleh suaminya, dan hakim mengatakan jika sampai 6 bulan kedepan lalu suaminya tidak pernah hadir maka dianggap rujuk karena berkasnya sudah hangus.

Nama : NR  
Pekerjaan : pedagang  
Jenis perkara : cerai gugat  
Wawancara tanggal : 4 september 2021  
Lokasi wawancara : Baruga tepatnya di kediaman informan

#### INFORMAN VI

Informan kelima merupakan seorang ibu rumah tangga yang di menggugat cerai suaminya, ia melakukan mediasi selama 2 kali mediasi dikarenakan sang suami melakukan perselingkuhan terhadap istrinya

Nama : HA  
Pekerjaan : IRT  
Jenis perkara : Cerai gugat  
Wawancara tanggal : Senin 6 september 2021  
Lokasi wawancara : pakkola, di kediaman informan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kaharuddin  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bambaloka 07-September-1998  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Atiek Soetedja Kel. Rimuku, Kab. Mamuju  
Sulawesi Barat  
Whatsapp : 082393164905  
Email : kaharhamka94@gmail.com



### Riwayat Pendidikan

1. SD INPRES PANGASAAN
2. MTSN BINANGA MAMUJU
3. MAN 1 MAMUJU
4. STAIN MAJENE

### Pengalaman Organisasi

1. Wakil ketua Organda Kesatuan Mahasiswa Manakarra (KMM)
2. Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Majene
3. Anggota Ikatan Alumni Man Mamuju (IKAMAN) cabang. Majene